

**EVALUASI PENERAPAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA
PRODUK BSI OTO SELAMA PANDEMI COVID-19 DI BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDOARJO KRIAN**

SKRIPSI

Oleh:

ARDHI SEIVA AHMAD

NIM: G94218158



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

2022

PERNYATAAN

Saya, Ardhi Seiva Ahmad G94218158, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 21 Oktober 2022

Saya yang menyatakan




Ardhi Seiva Ahmad
NIM. G94218158

LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 21 Oktober 2022

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by 'Tita' and 'Nawangsari' in a cursive script.

Ajeng Tita Nawangsari, S.E, M.A.,Ak

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PENERAPAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA PRODUK BSI OTO SELAMA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDOARJO KRIAN


Oleh
Ardhi Seiva Ahmad
NIM: G94218158

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 28 Oktober 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Ajeng Tita Nawangsari, S.E., MA., Ak
NIP. 198708282019032013
(Penguji 1)
2. Achmad Room Fitrianto, SE, MEI, MA, Ph.D
NIP. 197706272003121002
(Penguji 2)
3. Dr. Imroatul Azizah, M.Ag
NIP. 197308112005012003
(Penguji 3)
4. Muhammad Iqbal Surya Praktiko, S.Pd., M.SEI
NIP. 199103162019031013
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 28 Oktober 2022
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I
NIP. 197005140000310014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ardhi Seiva Ahmad
NIM : G94218158
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : seinakarjog@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EVALUASI PENERAPAN RELAKSASI PEMBIAYAAN PADA PRODUK BSI OTO SELAMA PANDEMI COVID-19 DI BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP SIDOARJO KRIAN.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Penulis

Ardhi Seiva Ahmad

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian” merupakan penelitian kualitatif terkait dengan penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dan evaluasi penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada objek yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian studi kasus yang digunakan dalam evaluasi pada penelitian ini adalah studi kasus eksplanatori mengenai pelaksanaan program (*program implementation case study*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada informan kunci. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik *pattern matching* (penjodohan pola). Peneliti akan mencocokkan atau membandingkan proposisi peneliti dengan empiris, sehingga hasil yang didapatkan dapat menguatkan validitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian pada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 melalui *rescheduling* pembiayaan. Nasabah yang terdampak akan diberikan keringanan nominal angsuran pembiayaan sesuai dengan kemampuan membayarnya. Penerapan relaksasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank berjalan secara efektif dalam mengatasi permasalahan pembiayaan akibat pandemi Covid-19. Keberhasilan tersebut tercermin bahwasanya rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian pada masa pandemi tetap terjaga dalam kondisi sehat yakni tidak melebihi batas ideal sebesar 5%.

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan agar Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian agar lebih berhati-hati dan teliti dalam pemberian relaksasi pembiayaan pada kondisi yang tidak dapat diprediksi. Sehingga pihak bank dapat terhindar dari meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah yang dihadapi pihak bank. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan riset lebih lanjut yang berkaitan dengan variabel yang belum diteliti guna untuk menyempurnakan penelitian ini.

Kata Kunci: Relaksasi Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pandemi Covid-19

ABSTRACT

Thesis with the title "Evaluation of the Implementation of Financing Relaxation on BSI OTO Products During the Covid-19 Pandemic at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian" is a qualitative research related to the implementation of relaxation of financing for BSI OTO products during the Covid-19 pandemic at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian and evaluation of the implementation of relaxation of BSI OTO product financing during the Covid-19 pandemic at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo.

The type of research used is qualitative research with a case study approach to the object under study. The case study research approach used in the evaluation of this research is an explanatory case study regarding program implementation (program implementation case study). Data collection in this study was carried out through observation, documentation and direct interviews with key informants. The data is then analyzed using a pattern matching. The researcher will match or compare the researcher's proposition with the empirical, so that the results obtained can strengthen the validity of the data.

The results showed that the implementation of the relaxation of the BSI OTO product financing by Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian to customers affected by the Covid-19 pandemic through rescheduling of financing. Affected customers will be given a nominal reduction in financing installments according to their ability to pay. The implementation of the relaxation of financing carried out by the bank runs effectively in overcoming financing problems due to the Covid-19 pandemic. This success is reflected in the fact that the NPF ratio (Non-Performing Finance) of Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian during the pandemic was maintained in a healthy condition, which did not exceed the ideal limit of 5%.

Based on the results of the study, it is hoped that Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian will be more careful and thorough in providing financing relaxation in unpredictable conditions. So that the bank can avoid the increasing ratio of Non Performing Financing faced by the bank. Meanwhile, further research is expected to be able to conduct further research related to variables that have not been studied in order to complete this research.

Keyword: Financing Relaxation, Bank Syariah Indonesia (BSI), Pandemic Covid-19

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
DECLARATION	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Secara Teoritis	11
1.5.2 Manfaat Secara Praktis	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori	17
2.2.1 Pembiayaan	17
2.2.2 Relaksasi Pembiayaan	31
2.2.3 Relaksasi Pembiayaan Dampak Pandemi Covid-19	35
2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan	38

2.3	Kerangka Konseptual	41
BAB III METODE PENELITIAN		44
3.1	Pendekatan Penelitian	44
3.2	Data yang dikumpulkan	46
3.3	Sumber Data	47
3.3.1	Sumber Data Primer	47
3.3.2	Sumber Data Sekunder	48
3.4	Teknik Pengumpulan Data	48
3.4.1	Observasi	48
3.4.2	Wawancara	49
3.4.3	Dokumentasi	50
3.5	Teknik Pengolahan Data	50
3.5.1	Editing	50
3.5.2	Organizing	51
3.5.3	Analizing	51
3.6	Teknik Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		54
4.1	Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian	54
4.1.1	Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian	54
4.1.2	Produk Pembiayaan BSI OTO	55
4.2	Hasil	57
4.2.1	Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian	57
4.2.2	Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia	68
4.3	Pembahasan	76
4.3.1	Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian	76
4.3.2	Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian	88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		102
5.1	Kesimpulan	102


5.2	Saran	103
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN	110



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian NPF (<i>Non Performing Finance</i>)	40
Tabel 4. 1 Kolektabilitas Nasabah	60
Tabel 4. 2 Perhitungan Relaksasi Pembiayaan BSI OTO	67
Tabel 4. 3 Rasio NPF (<i>Non Performing Finance</i>) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian Per Triwulan Tahun 2020-2022	74
Tabel 4. 4 Perbedaan Relaksasi Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	82
Tabel 4. 5 Kriteria Penilaian NPF (<i>Non Performing Finance</i>)	96



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rasio NPF (<i>Non Performing Finance</i>) Per Desember 2020 Sampai Desember 2021 Bank Umum Syariah	5
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	41



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang terjadi di Kota Wuhan, Cina. Covid-19 menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, dikarenakan virus ini sangat mudah menular antar manusia. *Coronavirus* sendiri merupakan sebuah kelompok virus yang bisa menyebabkan berbagai penyakit kepada hewan maupun manusia.

Pada bulan Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* menetapkan status *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi yang melanda dunia. Dari sekian banyaknya negara yang mengalami pandemi Covid-19, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 yang cukup banyak setiap harinya. Hingga pada tanggal 20 Mei 2022 total kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 6.051.850 (Covid-19, 2022).

Merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan dampak yang besar pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang paling merasakan dampak dari pandemi Covid-19 selain sektor kesehatan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah dalam upaya menahan laju penyebaran Covid-19 menciptakan berbagai kebijakan yang mengakibatkan pembatasan besar-besaran terkait dengan

mobilitas maupun kegiatan perekonomian. Dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas dan kegiatan perekonomian maka akan berdampak besar pada penurunan pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, diketahui bahwasannya ekonomi Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen dibanding dengan tahun 2019. Adanya hal tersebut menyebabkan Indonesia mengalami deflasi karena pergerakan perekonomian yang kurang stabil. Dikeluarkannya kebijakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 menyebabkan berkurangnya jumlah konsumsi Rumah Tangga (RT) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR), sedangkan kedua konsumsi tersebut berpengaruh pada kontraksi Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi yang tidak terkendali akibat situasi yang terjadi menyebabkan perekonomian atas konsumsi Rumah Tangga (RT) menurun dari 5,04 persen menjadi -2,63 persen dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga menurun dari 10,62 persen menjadi -4,29 persen.

Adapun penurunan tersebut diikuti dengan penurunan konsumsi pemerintah dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen yang disebabkan oleh pemerintah yang mengurangi alokasi di bidang infrastruktur, sementara itu pemerintah meningkatkan anggaran untuk kesehatan sebagai tindakan penanggulangan pandemi. Tidak terbatas pada konsumsi, beberapa sektor lain juga mengalami penurunan. Sektor investasi mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen. Adapun dari kegiatan perdagangan, sektor

ekspor menurun dari -0,87 persen menjadi -7,70 persen sedangkan sektor impor menurun dari -7,69 persen menjadi 17,71 persen (BPS, 2021).

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak yang besar akibat terjadinya penurunan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dikarenakan dengan seiring penyebaran Covid-19 yang secara masif akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kemampuan debitur dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan. Bahwasanya dampak lanjutan atas kinerja dan kemampuan debitur akan menimbulkan meningkatnya risiko pembiayaan. Maka dengan meningkatnya risiko pembiayaan akan berpengaruh terhadap ketahanan permodalan bank, sehingga hal tersebut akan berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan perbankan (Effendi & RS, 2020).


Oleh karena itu, dalam rangka pencegahan terjadinya resesi ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pembiayaan di sektor perbankan. Relaksasi pembiayaan adalah mempermudah syarat dan kondisi pembiayaan berdasarkan kemampuan para pihak khususnya debitur agar dapat memberikan solusi terbaik dalam pemenuhan kewajibannya (Christiawan, 2020). Kebijakan relaksasi pembiayaan di sektor perbankan tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Penerbitan POJK tersebut ditujukan untuk menekan beban pembiayaan dengan memberikan relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan NPF (*Non Performing Finance*) secara masif bagi perbankan syariah. Sehingga dengan adanya relaksasi pembiayaan akan lebih memberikan ruang permodalan dan likuiditas bagi perbankan syariah (Fauzan, 2021).

Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan khususnya bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni terkait dengan likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*) (Setiawan & Ali, 2021). Pembiayaan bermasalah bank syariah timbul dari akibat adanya nasabah yang tidak melakukan kewajiban pada saat pembayaran angsuran pembiayaan. Hal ini terjadi dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 seperti terjadinya penurunan pendapatan, penutupan usaha, dan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Desember 2021 dapat diketahui rasio NPF yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021)

**Gambar 1. 1 Rasio NPF (*Non Performing Finance*) Per Desember 2020
Sampai Desember 2021 Bank Umum Syariah**

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat diketahui mulai periode Desember 2020 sampai dengan Desember 2021 bahwa rasio bank umum syariah di Indonesia masih mengalami fluktuatif. Hal tersebut dapat terjadi karena masih berlangsungnya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak perekonomian terhadap nasabah produk pembiayaan dan masih banyaknya nasabah pembiayaan yang kurang kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan peraturan dari POJK dalam penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan, di mana model pelaksanaan kebijakan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi Covid-19 diserahkan kepada pihak bank bersangkutan dengan berpedoman pada aturan yang telah dibuat oleh OJK. Model relaksasi pembiayaan yang diberikan

disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 (Kholiq & Rahmawati, 2020). Sehingga model penerapan kebijakan relaksasi pembiayaan akan berbeda-beda antar bank syariah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian merupakan kantor cabang pembantu dari cabang Surabaya Kota. Di mana sebelum resmi terjadinya merger dan berganti nama, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian adalah Mandiri Syariah KCP Krian. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia juga memberikan dampak terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Salah satu dampak pandemi Covid-19 menyebabkan Rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak nasabah pembiayaan khususnya yang berlatarbelakang pekerja swasta dan wirasawata terdampak pandemi Covid-19, sehingga berpengaruh dalam proses pemenuhan kewajibannya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

Salah satu produk pembiayaan yang paling terkena dampak adalah produk BSI OTO. Produk BSI OTO merupakan layanan pembiayaan konsumtif kepemilikan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad murabahah.

Pada kondisi pandemi Covid-19 banyak nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian terkena dampak adanya pandemi Covid-19. Sehingga nasabah kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Kemudian juga terdapat nasabah yang bersifat kurang kooperatif dalam pemenuhan kewajiban baik dalam hal pemberitahuan kondisi nasabah ataupun kurang bertanggung jawab atas pembayaran angsuran. Oleh sebab itu, pada situasi pandemi Covid-19 Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi nasabah produk pembiayaan BSI OTO.

Di samping itu, penerapan relaksasi pembiayaan yang dilaksanakan oleh BSI KCP Sidoarjo Krian kepada nasabah pembiayaan BSI OTO yang terdampak pandemi Covid-19 terkadang mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu terjadinya kesulitan pemenuhan kewajiban ulang setelah pemberian relaksasi pembiayaan khususnya bagi nasabah yang berlatarbelakang pekerja swasta dan wiraswasta yang terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpastian kondisi nasabah akibat adanya pandemi Covid-19.

Dalam kondisi pandemi ini pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian membantu nasabah dalam pemenuhan kewajibannya dengan memberikan batasan sebanyak 3 kali dalam pemberian relaksasi pembiayaan BSI OTO. Namun, dilain sisi apabila nasabah sering mengajukan relaksasi pembiayaan, maka akan berdampak pada besarnya nominal angsuran pembiayaan pasca berhentinya jangka waktu pemberian relaksasi. Sehingga hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kemampuan nasabah dalam proses pemenuhan kewajibannya. Dampak lanjutan akibat ketidakmampuan nasabah dalam proses pemenuhan

kewajibannya akan berdampak terkait dengan rasio NPF (*Non Performing Finance*) dan laba yang dihasilkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan evaluasi atas penerapan relaksasi pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian terhadap nasabah pembiayaan BSI OTO selama pandemi Covid-19. Dengan adanya penjelasan dan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti, adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain:

- a. Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap sektor perekonomian di Indonesia.
- b. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada sektor perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian terkait dengan meningkatnya rasio *Non Performing Finance* (NPF) pada pandemi Covid-19.

- c. Banyaknya nasabah produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian yang mengalami kesulitan dalam rangka pemenuhan kewajiban akibat dampak dari adanya pandemi Covid-19.
- d. Terdapat berbagai model penerapan relaksasi pembiayaan oleh bank syariah kepada nasabah terdampak pandemi Covid-19.
- e. Dalam penerapan relaksasi pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian timbul kendala berupa nasabah mengalami kesulitan pemenuhan kewajiban ulang pasca diberikan relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19.

1.2.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini ditujukan agar penelitian yang dilakukan peneliti dapat lebih fokus, mendalam, dan tidak menyebar ke pembahasan lainnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.
- b. Faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

- c. Evaluasi atas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah sebelumnya, dapat diambil rumusan masalah sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian?
- b. Bagaimana evaluasi atas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka dapat diketahui tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.
- b. Untuk melakukan evaluasi atas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian yang berjudul “Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yakni menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan kajian teoritis terkait dengan relaksasi pembiayaan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan terhadap penelitian pada masa yang akan datang mengenai relaksasi pembiayaan dalam menghadapi fenomena atau permasalahan yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan evaluasi bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dalam mengoptimalkan pemberian relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat memberikan solusi terbaik bagi nasabahnya sehingga akan berdampak baik terhadap perkembangan dan kestabilan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dalam menghadapi

dampak dari pandemi Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lain terkait dengan relaksasi pembiayaan pada fenomena atau permasalahan yang tidak terduga seperti pandemi Covid-19.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini diperlukan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan untuk mencari kesesuaian hubungan, kesamaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya kajian teori dari penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan dan permasalahan yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa kajian penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan pokok pembahasan permasalahan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Pada pandemi Covid-19 lembaga keuangan khususnya perbankan syariah terkena dampak pandemi Covid-19 berupa permasalahan pemenuhan pembiayaan. Penerapan relaksasi pembiayaan pada pandemi Covid-19 ditujukan sebagai upaya pihak bank untuk menyelamatkan kelancaran pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Riesa Mawarni Baity, dkk (2021) dengan judul “Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Mada Pandemi Covid-19 di Bank BJB Syariah KCP Bogor”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek restrukturisasi pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KCP Bogor dijalankan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan yang

bermasalah. Dalam pemberian relaksasi pembiayaan Bank BJB tetap memperhatikan POJK khususnya POJK 48 dan Fatwa DSN MUI No. 47, 48, dan 49. Disamping itu, pihak bank memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terdampak pandemi Covid-19 (Baity et al., 2021).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rifky Anugrah Adha dan Iwan Erar Joesoef dengan judul “Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya relaksasi kredit berupa pelonggaran syarat kredit baik syarat financial atau syarat non-finansial dapat memberikan kemudahan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Bagi perbankan, relaksasi kredit digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas perbankan dan melindungi keseimbangan keuangan serta menjaga peningkatan ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (Adha & Joesoef, 2020).

Dalam pelaksanaan relaksasi pembiayaan pandemi Covid-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan kembali kepada lembaga keuangan. Pemberian relaksasi tersebut disesuaikan dengan kondisi pihak bank maupun nasabahnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Irham Fachreza Anas dan Anasril Kambut yang berjudul “Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid-19 Bank Daerah Syariah”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Restrukturisasi pembiayaan merupakan bagian dalam proses penyelamatan pembiayaan nasabah terdampak Covid-

19 pada PT Bank Daerah Syariah. Model restrukturisasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah terdampak pandemi Covid-19 didasarkan pada jenis produk dan akadnya (Anas & Kambut, 2021).

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadli Marta Saputra dan Iyah Faniyah yang berjudul “Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemic Covid-19”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Restrukturisasi kredit yang diberikan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang pada situasi pandemi Covid-19 dalam bentuk *reschedule* (jadwal ulang) pembayaran cicilan. Restrukturisasi tersebut disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku (Saputra & Faniyah, 2021).

Sementara itu, dalam penelitian Mupyan Parlamba yang berjudul “Kebijakan Relaksasi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu menerapkan kebijakan relaksasi pembiayaan dengan mengacu pada POJK No.11/POJK 03/2020. Kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak bank berupa pengurangan biaya angsuran pembiayaan maksimal 12 bulan dan memperpanjang jatuh tempo angsuran pembiayaan, sehingga pelaku usaha dapat bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 (Parlamba, 2021).

Penerapan relaksasi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah ditujukan untuk meminimalisir melonjaknya rasio NPF (*Non Performing Finance*). Pada penelitian Wahyu Nofiantoro dan Nabiila Washfaa Alfathiin Purnawan Putri dengan judul “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah”. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah terdampak pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah telah berjalan secara efektif yang dicerminkan dengan menurunnya nilai NPF atau *Non Performing Finance* pada bulan April 2020 sampai bulan Mei 2021. Sementara kendala yang dihadapi oleh Bank DKI Bank Unit Usaha Syariah berupa ketidak tahuan berakhirnya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian debitur (Nofiantoro & Putri, 2021).

Hal tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Christanto Arief Wahyudi dan Evi Aryati Arbay yang berjudul “*The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK. 03/2020 on the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit*”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa restrukturisasi kredit yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah terdampak pandemi Covid-19 dapat mempertahankan posisi rasio NPL tidak lebih dari 5% (Wahyudi & Arbay, 2021).

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana terhadap nasabah yang membutuhkan dana sesuai dengan prinsip syariah (Ismail, 2011). Kegiatan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah didasarkan pada prinsip kepercayaan pemilik dana kepada pengguna ada. Pemilik dana menaruh rasa percaya bahwasanya pembiayaan tersebut akan terbayar. Sehingga nasabah penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebelumnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan oleh lembaga keuangan syariah yang ditujukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh pihak yang membutuhkan dana, baik dilakukan secara individu maupun lembaga (Ilyas, 2015). Dana yang telah diberikan harus dipergunakan dengan benar, adil, dan sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan hal itu (Noka, 2019). Penyediaan dana tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak yang membutuhkan dana serta mewajibkan untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam yang berlaku.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu pembiayaan konsumen, ritel, dan wholesale (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

1) Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan konsumer merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian yang bersifat

konsumtif (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Pembiayaan konsumen pada umumnya ditujukan untuk perorangan. Adapaun jenis pembiayaan yang bersifat konsumtif antara lain:

- a) Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk keperluan pembelian/ pembangunan/ renovasi rumah, ruko, apartemen dan lain sebagainya.
- b) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor, yaitu fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk membeli kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.
- c) Pembiayaan Tanpa Angunan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa adanya jaminan berupa *fixed asset*. Pembiayaan ini diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran dan dilakukan dengan perlindungan asuransi berbasis syariah. Akan tetapi, fasilitas pembiayaan ini masih belum berkembang di Indonesia, dikarenakan pembiayaan ini memiliki risiko yang tinggi dan belum ada aturan yang mengaturnya.
- d) Pembiayaan Multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk perorangan yang telah memiliki pendapatan baik tetap atau tidak tetap ditujukan untuk keperluan konsumtif.

Pembiayaan multiguna memerlukan jaminan berupa rumah tinggal/ apartemen/ ruko dan sebagainya yang dimiliki oleh nasabah.

- e) Kartu Pembiayaan Syariah, jenis kartu plastik yang diberikan bank syariah kepada nasabah sebagai alat pemabayaran dan pengambilan tunai berdasarkan prinsip syariah.

2) Pembiayaan Ritel

Pembiayaan ritel merupakan pembiayaan diberikan kepada nasabah baik perorangan atau badan usaha yang ditujukan untuk menjalankan kegiatan usahanya (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).. Adapun yang termasuk jenis pembiayaan ritel antara lain:

- a) Pembiayaan Modal Kerja, fasilitas pembiayaan yang diberikan bank syariah untuk menambah modal kerja bagi usaha nasabah pembiayaan.

- b) Pembiayaan Investasi, fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang digunakan untuk rehabilitasi, modernisasi, dan ekspansi perusahaan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

- c) Bank Garansi, merupakan fasilitas yang diberikan bank syariah berupa jaminan pembayaran terhadap pihak

penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin oleh bank syariah tidak memenuhi kewajibannya.

d) *Letter of Credit*, fasilitas yang diberikan bank syariah berupa jaminan tertulis atau kewajiban suatu bank yang dibuat atas permintaan nasabah ataupun pihaknya sendiri digunakan untuk membayar wesel atau tagihan lainnya kepada penerima *letter of credit*, sepanjang telah terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya di *letter of credit*. *Letter of credit* secara umum terdiri dari / impor dan ekspor.

e) Obligasi Syariah, surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. pembayaran tersebut berupa bagi hasil/ margin/ *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo yang didasarkan dengan prinsip syariah.

3) Pembiayaan Wholesale

Pembiayaan wholesale jika ditinjau dari jenis produknya memiliki kesamaan dengan pembiayaan ritel (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Adapun perbedaanya terletak pada *loan size* pembiayaan yang diberikan.

Pembiayaan wholesale yang diberikan bank syariah memiliki *loan size* lebih besar daripada pembiayaan ritel.

c. Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Kegiatan investasi sejumlah dana terhadap pihak lain dalam bentuk produk pembiayaan memiliki risiko gagal pengembalian atau bayar dari nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, pihak bank syariah dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip pembiayaan syariah yang baik dan benar (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Prinsip kehati-hatian secara umum diperbolehkan dalam pemberian pembiayaan yang didasarkan pada Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah (5) ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

“Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan

sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Adapun salah satu prinsip kehati-hatian yang sering dipakai dalam penyaluran pemberian pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu aspek *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, dan *condition of economic*, yang ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

1) *Character*. Penilaian terhadap karakter nasabah pembiayaan yang dilaksanakan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menimbulkan masalah pada pihak bank di kemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilaksanakan melalui *Bank checking*, di mana pihak bank akan meninjau pada Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan nasabah yakni informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah didapatkan, kelancaran pembiayaan, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

2) *Capacity*, penilaian atas kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon nasabah pembiayaan agar bank yakin

bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai *capacity* nasabah, antara lain:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu.
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis orang yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan pihak bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

- 3) *Capital*, penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan

datang. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

4) *Condition of economy*, penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal untuk melakukan analisis *Condition of economy* meliputi regulasi pemerintah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik dan keamanan, dan kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

5) *Collateral*, penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

d. Kolektibilitas Pembiayaan

Kolektibilitas pembiayaan merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembiayaan yang telah disalurkan. Kolektibilitas sendiri dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian atau pembayaran pembiayaan kembali yang dilakukan oleh nasabah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Penetapan kolektibilitas pembiayaan yang dilakukan bank syariah ditujukan untuk mengetahui kualitas pembiayaan yang telah disalurkan agar pihak bank dapat menghitung dan mengantisipasi secara terhadap risiko yang terjadi. Penetapan kualitas pembiayaan juga digunakan sebagai instrumen untuk menentukan tingkat cadangan potensi kerugian pembiayaan. Bank syariah dalam menentukan kolektibilitas pembiayaan didasarkan pada tiga parameter yaitu prospek usaha, kinerja nasabah pembiayaan, dan kemampuan membayar nasabah pembiayaan.

Pada ketentuan yang diatur Bank Indonesia mengenai kualitas aktiva produktif, pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat dikelompokkan dalam pembiayaan, piutang, dan qardh. Adapun keterangannya pembiayaan tersebut sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan, penyediaan dana atau tagihan oleh bank syariah menggunakan akad mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Piutang, yaitu pembiayaan atau tagihan oleh bank syariah yang timbul dari transaksi jual beli, sewa yang berdasarkan akad murabahah, salam, istishna, dan ijarah.
- 3) Qardh, penyediaan dana atau tagihan antara bank dengan peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran baik secara langsung atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Kolektibilitas pembiayaan yang menggunakan akad mudharabah atau musyarakah ditetapkan menjadi 4 jenis golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Sementara itu, kolektibilitas piutang dan qardh ditetapkan menjadi 5 jenis golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Pembiayaan yang masuk dalam kategori kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet disebut dengan pembiayaan yang memiliki kualitas buruk dan digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*).

e. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan merupakan istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, agar debitur dapat memenuhi kewajibannya kembali (Djamil, 2012). Berikut beberapa strategi bank yang biasa digunakan dalam penyelamatan pembiayaan.

1) Restrukturisasi

Salah satu upaya penyelamatan yang umumnya dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pemenuhan pembiayaan melalui restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan pemenuhan kewajiban pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Adapun restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai i'tikad baik dan kooperatif serta nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik agar dapat diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas usahanya kembali seperti

semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap pihak bank.

Restrukturisasi dilakukan antara lain melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan bunga pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

2) Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas pembiayaan nasabah untuk menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah pembiayaan kepada pihak bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui penjualan agunan maupun penebusan agunan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Penjualan agunan nasabah pembiayaan dapat dilakukan di bawah tangan maupun pelelangan umum. Penjualan agunan dibawah tangan dapat dilaksanakan oleh pemilik agunan dengan persetujuan nasabah pembiayaan sepanjang diperoleh harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan pihak bank. Sementara itu, penjualan agunan dengan cara lelang merupakan penjualan agunan melalui pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai limit

lelang yang telah ditentukan, dan bertujuan menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah pembiayaan.

Penebusan agunan pembiayaan adalah pencairan atau penarikan agunan pembiayaan dari bank oleh pemilik agunan atau ahli waris pemilik agunan (bukan nasabah pembiayaan) dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank.

3) Penyelamatan Pembiayaan Melalui Pihak Ketiga

Penyelesaian pembiayaan melalui pihak ketiga dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga. Penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan dengan cara somasi, eksekusi hak tanggungan hipotik/*crediet verband*/fidusia, dan gugatan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

4) *Non Performing Finance (NPF) Disposal*

Non Performing Finance (NPF) Disposal adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjualan aset pembiayaan bermasalah (individu/portofolio pembiayaan bermasalah) (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Aset pembiayaan bermasalah yang dapat dijual tersebut harus telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Pada pembiayaan konsumen atau pembiayaan usaha kecil, usaha penyelamatan pembiayaan tetap dilaksanakan. Bentuk-bentuk penyelamatan tetap sama, dengan tingkat kompleksitas yang lebih sederhana. Namun pada intinya bahwa setiap fasilitas pembiayaan, baik itu pembiayaan besar atau kecil, pembiayaan produktif atau konsumen, langkah-langkah penyelamatan tetap dilaksanakan pada pembiayaan dengan tujuan menjaga atau memperbaiki tingkat pembiayaan yang berkualitas.

2.2.2. Relaksasi Pembiayaan

a. Pengertian Relaksasi Pembiayaan

Secara umum, relaksasi pembiayaan merupakan pelanggaran atas syarat-syarat pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank untuk mempermudah para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Relaksasi pembiayaan secara hukum dengan mengacu pada Masayah dan Grimble (2015), relaksasi pembiayaan adalah bentuk kelonggaran pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan terhadap nasabah dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Relaksasi pembiayaan adalah mempermudah syarat dan kondisi pembiayaan berdasarkan kemampuan para pihak khususnya debitur agar dapat memberikan solusi terbaik dalam pemenuhan kewajibannya (Christiawan, 2020). Adapun

syarat yang dapat dilonggarkan yaitu syarat finansial maupun syarat non-finansial.

Relaksasi pembiayaan bertujuan untuk meringankan kewajiban debitur dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga debitur dapat memperbaiki kondisi keuangan dan melanjutkan kembali usahanya. Sementara bagi perbankan, adanya relaksasi pembiayaan akan lebih memberikan ruang permodalan dan likuiditas serta meminimalisir risiko yang ditimbulkan.

Adapun landasan dalam pemberian relaksasi pembiayaan ditengah pandemi Covid-19 terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

b. Bentuk-Bentuk Relaksasi Pembiayaan

Pelaksanaan relaksasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank dapat dilakukan dengan cara merestrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan sendiri merupakan upaya yang dilakukan bank berupa perubahan syarat dan kondisi pembiayaan dalam rangka

untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Wangsawidjaja, 2012). Pemberian relaksasi pembiayaan melalui restrukturisasi dapat diberikan terhadap nasabah yang memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak perbankan.

Terdapat beberapa upaya dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pemenuhan kewajibannya. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain (Wangsawidjaja, 2012):

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi antara lain:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Adapun upaya lain dalam pemberian restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain (Djamil, 2012):

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan.
- 6) Pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Berbagai bentuk pemberian restrukturisasi pembiayaan oleh pihak bank syariah semata-mata untuk membantu nasabah yang memiliki permasalahan dalam pemenuhan kewajibannya. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bersifat tidak memaksa bagi debitur, karena pelaksanaannya disesuaikan dengan

kondisi dan permohonan yang telah diajukan oleh debitur sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sehingga pelaksanaan pemberian restrukturisasi oleh bank syariah tidak memberatkan debitur dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya.

2.2.3. Relaksasi Pembiayaan Dampak Pandemi Covid-19

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran pandemi Covid-19.

Kebijakan stimulus perekonomian tersebut tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Pada peraturan tersebut memuat tentang ketentuan pemberian relaksasi pembiayaan bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 yang ditujukan kepada BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS (Nofiantoro & Putri, 2021).

Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020, kualitas kredit/pembiayaan yang direlaksasi melalui restrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran pandemi Covid-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan dapat dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, Antara lain dengan cara:

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjangan jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan pokok
- d. Pengurangan tunggakan bunga
- e. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- f. Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Bank dapat melakukan relaksasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak pandemi Covid-19. Pemberian perlakuan khusus tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan. Kualitas seluruh kredit atau pembiayaan debitur terkena dampak pandemi Covid-19 yang direlaksasi dengan menggunakan POJK ini dapat ditetapkan lancar. Namun, jika terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan tidak dilakukan relaksasi

menggunakan POJK ini kualitasnya selain lancar, maka tidak dapat langsung ditetapkan berkualitas lancar (Maulina & Mulyadi, 2020).

Kemudian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 memuat perubahan ketentuan pelaksanaan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan penambahan peraturan lainnya berupa langkah antisipatif guna menjaga stabilitas sistem keuangan, mendorong optimalisasi kinerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Nofiantoro & Putri, 2021).

Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa bank dalam penerapan regulasi relaksasi melalui restrukturisasi pembiayaan harus tetap meninjau jalannya manajemen risiko sesuai pada regulasi OJK perihal implementasi manajemen risiko bank (Baity et al., 2021). Adapun manajemen risiko antara lain:

- a. Bank mempunyai acuan dalam penetapan debitur yang terdampak pandemi Covid-19 yang terendah berisi
 - 1) Kriteria debitur yang ditetapkan terdampak pandemi Covid-19
 - 2) Bagian yang terdampak pandemi Covid-19.

- b. Memberlakukan evaluasi kepada debitur yang masih bertahan dari pandemi Covid-19 serta mempunyai prospek usaha yang menyebabkan mampu direstrukturisasi pembiayaan sesuai POJK.
- c. Menyiapkan cadangan bagi debitur yang tidak dapat direstrukturisasi sesuai dengan POJK.
- d. Mempertimbangkan ketahanan modal dan serta tambahan pembuatan cadangan untukantisipasi menurunnya mutu pembiayaan yang mengalami restrukturisasi, bank akan membagi dividen atau tantiem.
- e. Melakukan uji ketahanan tiap periode untuk menurunnya mutu pembiayaan yang mengalami restrukturisasi serta dampak pada likuiditas serta permodalan bank.

2.2.4. Evaluasi Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan

Evaluasi merupakan kegiatan mengukur dan membandingkan atas pencapaian output antara rencana kinerja dengan kinerja yang terjadi di lapangan (Priyambodo, 2014). Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan. Dengan demikian, hasil evaluasi berfungsi sebagai sarana umpan balik dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen baik untuk perencanaan atau perbaikan pada periode saat ini maupun masa depan.

Evaluasi relaksasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa relaksasi pembiayaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan nasabah dan mampu mengatasi permasalahan pembiayaan serta pemenuhan kewajiban dapat dilakukan sesuai kesepakatan pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Evaluasi relaksasi pembiayaan dilakukan agar bank dapat mengetahui pencapaian atas pemberian relaksasi terhadap nasabah pembiayaan. Sehingga hasil evaluasi dapat berfungsi sebagai sarana umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak manajemen baik untuk perencanaan atau perbaikan pada periode saat ini maupun masa depan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui efektivitas pemberian relaksasi pembiayaan melalui rasio NPF (*Non Performing Finance*). Pada dasarnya pemberian relaksasi pembiayaan ditujukan sebagai upaya pihak bank untuk perbaikan nasabah yang mengalami kesulitan pemenuhan kewajiban pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Sehingga rasio pembiayaan bermasalah pihak bank tidak mengalami peningkatan.

Rasio NPF (*Non Performing Finance*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur presentase pembiayaan bermasalah pada bank (Praktikto et al., 2019). Adapun kriteria penilaian peringkat NPF (*Non Performing Finance*) bagi bank syariah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian NPF (Non Performing Finance)

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% < NPF \leq 5\%$	Sehat
3	$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% < NPF \leq 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF > 12\%$	Tidak sehat


Sumber: (SE BI No.6/23/DPNP, 2004)

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut dapat diketahui bahwasanya semakin tinggi rasio NPF (*Non Performing Finance*), maka semakin tersermin semakin banyak pembiayaan bermasalah yang dihadapi pihak bank. Semakin banyak pembiayaan bermasalah, maka tingkat kesehatan bank akan menurun dan mencerminkan kualitas pemberian pembiayaannya. Sementara itu pembiayaan bermasalah ditinjau dari segi produktivitasnya, yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari sisi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan (Wangsawidjaja, 2012).

Oleh karena itu, penerapan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang kesulitan memenuhi kewajibannya sangat berkaitan dengan rasio NPF (*Non Performing Finance*) bagi bank. Relaksasi pembiayaan dijadikan solusi untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi pihak bank. Sehingga efektivitas

pemberian relaksasi pembiayaan dapat tercermin pada rasio NPF (*Non Performing Finance*) pihak bank.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak terhadap PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dan nasabah pembiayaan produk BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Dampak pandemi yang ditimbulkan tersebut berupa kesulitan nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dalam memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan produk BSI OTO. Sehingga menimbulkan meningkatnya rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian pada masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kesulitan nasabah pembiayaan BSI OTO yang terdampak pandemi Covid-19, maka pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian melakukan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan BSI OTO. Relaksasi pembiayaan merupakan pelonggaran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah dengan tujuan untuk mempermudah nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- c. Seiring dengan penerapan relaksasi pembiayaan yang dilakukan bank terhadap nasabah pembiayaan BSI OTO, pihak bank juga senantiasa mengevaluasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabahnya. Evaluasi pembiayaan tersebut menyangkut tentang penerapan relaksasi pembiayaan

yang diberikan kepada nasabah produk BSI OTO dan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses pemberian relaksasi pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

- d. Setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO, bank akan mengetahui tentang seberapa efektif kebijakan relaksasi pembiayaan yang dijadikan sebagai solusi terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Sehingga pihak bank dapat meningkatkan efektifitas dalam penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Peningkatan efektifitas tersebut akan berdampak pada kelancaran pembiayaan dan kondisi nasabah produk BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta data yang dikumpulkan terutama data kualitatif (Misno & Rifai, 2018).

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi dan memberikan pemahaman secara mendalam atas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dengan cara melakukan berbagai upaya penting seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dari partisipan, menganalisis data, dan menafsirkan makna data. Kemudian penggunaan metode penelitian kualitatif dilakukan karena permasalahan dalam penelitian ini bersifat kompleks, dinamis dan penuh makna.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *case study research* (studi kasus). Pendekatan studi kasus merupakan sebuah

rancangan penelitian yang terdapat di berbagai bidang terutama terkait dengan evaluasi, di mana penelitian akan melakukan analisis secara mendalam terhadap suatu kasus seperti program, kebijakan, peristiwa, aktivitas, baik pada individu, kelompok, lembaga, ataupun organisasi (Cresswel, 2016). Studi kasus merupakan suatu jenis penelitian yang dilaksanakan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Fitrah & Luthfiah, 2017).

Studi kasus untuk evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu eksplanatori (*explanatory*), deskriptif (*descriptive*), dan terkombinasi metodologi (*combined methodologi*) (Morra & Friedlander, 2010). Dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kasus eksplanatori. Studi kasus eksplanatori merupakan studi kasus yang mendeskripsikan hubungan antara komponen-komponen program (Wirawan, 2016). Dalam kegiatan evaluasi, studi kasus eksplanatori ditujukan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan sesuai tujuan yang dirancang dan permasalahan yang timbul dari program tersebut. Jika program tersebut gagal, maka evaluator akan menjelaskan penyebab kegagalan program agar dapat dijadikan pelajaran dalam perbaikan program di masa yang akan datang. Sebaliknya jika program tersebut dapat dilakukan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka evaluator perlu meneliti faktor-faktor yang menjadi keberhasilannya agar program serupa dapat diterapkan dikemudian hari. Studi kasus eksplanatori dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan program (*program implementation case study*).

Pada dasarnya tujuan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan dan memahami secara mendalam objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu kasus. Sehingga peneliti akan mengumpulkan informasi atau data secara lengkap menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dengan waktu yang telah ditentukan. Data yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang mendalam terkait dengan penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Dengan demikian, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang penerapan relaksasi pembiayaan yang ditujukan untuk memperbaiki posisi pembiayaan di BSI KCP Sidoarjo Krian maupun membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya selama masa pandemi Covid-19.

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berada di Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Krian yang bertempat di Jl. Imam Bonjol No. 108, Magersari Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61262.

3.2 Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian dan bisa digunakan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencakup data mengenai pembiayaan BSI OTO beserta dokumen-dokumen terkait dengan pembiayaan tersebut, data mengenai

gambaran umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian yang memuat sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dan deskripsi tugas karyawan, dan produk-produk, data mengenai penerapan relaksasi pembiayaan yang dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan pada pembiayaan BSI OTO selama pandemi Covid-19, contoh data mekanisme perhitungan relaksasi pembiayaan kepada nasabah, data mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO, dan data kolektibilitas pembiayaan atau NPF (*Non Performing Finance*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang terdapat dalam sebuah penelitian (Moleong, 2016). Sumber data primer tersebut diperoleh peneliti dari pihak yang dituju secara langsung. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Data primer tersebut didapatkan dari pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di BSI KCP Sidoarjo

Krian yakni *branch manager* dan *staff consumer banking relationship manager*.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan atau biasanya disebut dengan data kedua dalam sebuah penelitian. Meskipun data sekunder merupakan sumber data kedua, akan tetapi kedudukan data sekunder dalam sebuah penelitian tidak bisa diabaikan. Sumber data sekunder dapat diartikan sebagai sumber data penelitian berupa fakta-fakta lapangan yang digunakan dalam melakukan analisis permasalahan penelitian yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data mengenai jumlah pembiayaan BSI OTO, dan kolektibilitas pembiayaan BSI OTO atau tingkat NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kualitatif ini adalah:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif (*participant observation*) yaitu proses pengumpulan data di mana

peneliti terjun langsung pada objek yang diamati dan berusaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan atau aktivitas didalamnya (Saunders et al., 2019). Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Kemudian pada tahap observasi, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap kondisi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian selama terjadinya pandemi Covid-19. Kegiatan observasi dilaksanakan peneliti selama 30 hari. Apabila peneliti merasa data yang dikumpulkan kurang mendalam, maka peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan. Sehingga, dengan adanya teknik pengumpulan data ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam. Sehingga data yang diperoleh dapat menjawab seluruh rumusan masalah dalam penelitian.

3.4.2 Wawancara

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interviews*), di mana peneliti memulai dengan membuat daftar pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya dan mungkin terdapat beberapa pertanyaan kunci terkait dengan permasalahan penelitian guna dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan wawancara (Saunders et al., 2019). Alasan peneliti

menggunakan teknik tersebut yaitu untuk memperoleh data mengenai penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian secara lebih terbuka dan fleksibel. Informan kunci dalam penelitian ini yakni *branch manager* dan *staff consumer banking relationship manager*. Adapun wawancara semistruktur yang dilakukan peneliti terdapat 15 pertanyaan yang dijadikan sebagai pedoman wawancara terhadap masing-masing informan kunci. Kegiatan wawancara terhadap masing-masing informan kunci dilakukan kurang lebih selama 1 jam 30 menit.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada dokumen terkait peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa foto yang berkaitan dengan pembiayaan BSI OTO dan penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

3.5 Teknik Pengolahan Data

3.5.1 Editing

Proses editing merupakan suatu tahapan yang akan dilaksanakan oleh peneliti untuk mengoreksi dan meninjau kembali seluruh data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian. Data

tersebut akan diteliti secara ulang untuk meninjau kembali terkait dengan kelengkapan dan kelayakannya sehingga akan memperoleh data yang bisa dipercaya (*reliabel*) dan dapat dilanjutkan ke proses analisis data. Maka dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang terkait dengan proses analisis data berdasarkan pada rumusan masalah.

3.5.2 Organizing

Proses organizing merupakan suatu tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengelompokkan data yang ditujukan untuk proses analisis dan penyusunan data secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam proses menganalisis data pada penelitian ini.

3.5.3 Analizing

Tahap analizing merupakan tahap menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian oleh peneliti yang ditujukan untuk menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut. Hasil analisis data yang telah diperoleh tersebut digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif tahap analisis data sangat diperhatikan, dikarenakan tahap analisis data akan berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dipertanggungjawabkan. Menurut Robert K. Yin, analisis data dalam penelitian studi kasus dibagi menjadi yaitu *pattern matching* (penjodohan pola), *explanation building* (membuat penjelasan), *time-series analysis*

(analisis deret waktu), *logic models* (model logika), *cross-case synthesis* (sintesis lintas kasus) (Yin, 2014).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan *pattern matching* (penjodohan pola). Menurut Robert K. Yin, penjodohan pola adalah proses peneliti dalam rangka mencocokkan atau membandingkan ide atau gagasan yang didasarkan pada proposisi peneliti dengan empiris (Yin, 2014). Proposisi peneliti dapat diartikan sebagai ide atau gagasan peneliti berdasarkan literatur. Literatur tersebut dapat terdiri atas teori, penelitian terdahulu, peraturan, dan artikel lainnya. Sementara gagasan atau ide yang ditemukan di lapangan disebut dengan empiris. Jika hasil pencocokan yang dilakukan peneliti terhadap kedua pola tersebut memiliki kesamaan, maka hasilnya dapat menguatkan validitas data (Yin, 2006). Peneliti akan melakukan teknik penjodohan pola untuk mencari kesamaan melalui teori relaksasi pembiayaan berupa restrukturisasi pembiayaan dengan data temuan peneliti. Sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi bahan evaluasi atas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

Peneliti akan melakukan analisis data mengenai penerapan relaksasi pembiayaan dan faktor-faktor penghambat dan pendukung pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian yang digunakan sebagai bahan evaluasi atas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. sementara itu, untuk mengetahui seberapa efektif penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO yang dijadikan sebagai solusi terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Maka, peneliti melakukan analisis data melalui rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Sehingga data yang dihasilkan dapat mencerminkan efektifitas penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

4.1.1 Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk beragama islam terbesar di dunia, sehingga kegiatan industri keuangan syariah memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan. Seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat pada halal *matter* dan dukungan *stakeholder* yang kuat akan berpengaruh sangat signifikan dalam proses pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah.

Bank syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai fasilitator dalam kegiatan ekonomi terhadap ekosistem industri halal. Dalam kurun tiga dekade terakhir, industri bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dan pengembangan yang sangat signifikan. Trend positif pengembangan bank syariah tersebut terjadi dikarenakan keberhasilan dalam inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan. Bahkan, semangat dalam melaksanakan percepatan dapat dilihat dari banyaknya bank syariah yang melaksanakan korporasi.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi salah satu penanda sejarah atas bergabungnya tiga bank syariah milik BUMN yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yakni Bank Syariah Indonesia (BSI). Oleh karena itu, dengan bergabungnya ketiga bank syariah tersebut akan menghadirkan layanan yang lebih lengkap, kapasitas permodalan yang baik, dan jangkauan yang lebih luas. Adanya penggabungan bank syariah tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah global (BSI, 2021).

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian merupakan salah satu cabang pembantu yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 108, Magersari Krian, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61262. Kantor cabang pembantu tersebut sebelum terjadinya pergantian nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank Mandiri Syariah kantor cabang Krian Sidoarjo.

4.1.2 Produk Pembiayaan BSI OTO

Pembiayaan BSI OTO merupakan sebuah produk pembiayaan kepemilikan kendaraan baik mobil baru, mobil bekas, dan motor bagi masyarakat. Proses pembiayaan BSI OTO bersifat mudah dan cepat serta memiliki angsuran tetap dan murah. Adapun

keunggulan produk pembiayaan BSI OTO antara lain (Bank Syariah Indonesia (BSI), 2022):

- a. Sesuai prinsip syariah
- b. Proses mudah dan cepat
- c. Tenor pembiayaan sampai 7 tahun
- d. Fasilitas autodebet dari tabungan
- e. *Princing* kompetitif
- f. Angsuran tetap hingga jatuh tempo
- g. Jaringan layanan yang luas
- h. DP mulai dari 0%

Selain pembiayaan BSI OTO, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian terdapat beberapa macam produk pembiayaan bagi individu yakni:

- a. BSI Griya
- b. BSI Mitraguna Berkah
- c. BSI Multiguna Hasanah
- d. BSI Pensiun Berkah
- e. Mitraguna Online
- f. BSI Mitra Beragun Emas (*Non Qardh*)
- g. BSI KPR Sejahtera
- h. BSI KUR Kecil
- i. BSI KUR Mikro
- j. BSI KUR Super Mikro

4.2 Hasil

4.2.1 Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

Produk pembiayaan BSI OTO merupakan pembiayaan bersifat konsumtif yang diberikan pihak bank kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor meliputi pembelian motor baru, mobil baru, dan mobil bekas. Perkembangan pembiayaan BSI OTO dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang mulai menjalankan transaksi kebutuhannya sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya peluang tersebut, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan produk pembiayaan BSI OTO bagi masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat baik nasabah atau calon nasabah yang masih kekurangan modal untuk memiliki kendaraan bermotor secara aman, harga yang bersaing dan bebas dari adanya unsur riba.

Dampak adanya pandemi Covid-19 bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian berupa timbulnya kesulitan pemenuhan kewajiban nasabah yang akan memberikan dampak atas kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak nasabah produk pembiayaan terkena dampak pandemi Covid-19 khususnya bagi nasabah yang berlatarbelakang

profesi wiraswasta dan pekerja swasta. Salah satu produk pembiayaan yang paling terdampak yakni produk pembiayaan BSI OTO, dikarenakan banyak nasabah produk BSI OTO yang berlatarbelakang profesi wiraswasta dan pekerja swasta.

Adanya dampak pandemi Covid-19 bagi nasabah pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian membuat pihak bank mencari solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Solusi tersebut berupa pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO kepada nasabah yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan produk BSI OTO ditujukan untuk mengatasi permasalahan baik bagi pihak bank dan nasabah khususnya untuk meringankan kewajiban nasabah pada pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022).

Relaksasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Adanya kebijakan relaksasi pembiayaan dapat menjadi solusi bagi pihak bank dan

dapat membantu serta meringankan nasabah pembiayaan BSI OTO pada situasi pandemi Covid-19.

Dalam pemberian relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO terdapat beberapa syarat atau kriteria bagi nasabah pembiayaan antara lain (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022):

- a. Nasabah yang terdampak pandemi Covid-19
- b. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar
- c. Surat pengajuan permohonan relaksasi pembiayaan covid-19
- d. Surat keterangan dampak Covid-19
- e. Surat pernyataan penghasilan terbaru
- f. Foto kondisi unit terbaru
- g. Mutasi rekening 3 bulan terakhir

Menurut Bapak Bibin Selaku *Branch Manager* Apabila nasabah pembiayaan produk BSI OTO telah memenuhi kriteria persyaratan tersebut dapat diberikan relaksasi pembiayaan. Namun, pihak bank dapat memberikan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO bagi nasabah yang tergolong kolektabilitas 1 dan 2. Apabila nasabah tergolong kolektabilitas 3 ke atas harus menurunkan kolektabilitasnya minimal kolektabilitas 2 dengan cara membayar kewajibannya terlebih dahulu. untuk memberikan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022). Adapun kriteria penggolongan kolektabilitas pembiayaan berdasarkan sifat kolektabilitas atau jangka waktu

penunggakan kewajiban nasabah menurut Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dapat dilihat dari tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4. 1 Kolektabilitas Nasabah

Kolektabilitas	Golongan	Jangka Waktu/Tunggakan Hari
Kolektabilitas 1	Lancar	0
Kolektabilitas 2 paket A	Perhatian	1-30
Kolektabilitas 2 paket B	Khusus	31-60
Kolektabilitas 2 paket C		61-90
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar	91-120
Kolektabilitas 4	Diragukan	121-180
Kolektabilitas 5	Macet	> 180

Sumber: (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022)

Kemudian pihak bank juga akan melakukan identifikasi terhadap nasabah terkait pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah khususnya pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut akan menjadikan pertimbangan pihak bank untuk memberikan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO kepada nasabah pembiayaan selama pandemi Covid-19. Sebelum memutuskan pemberian relaksasi kepada nasabah pembiayaan produk BSI OTO pada masa pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian akan memperhatikan beberapa faktor pendukung yaitu antara lain:

a. Kapasitas pembayaran

Kapasitas pembayaran ditinjau dari tingkat kemampuan nasabah dalam pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran. Kapasitas pembayaran dicerminkan dari sumber penghasilan nasabah dan pendapatan dari usaha yang dijalankan. Pihak bank akan mempertimbangkan kemampuan pembayaran nasabah pembiayaan selama terjadinya pandemi Covid-19.

b. Karakter nasabah

Penilaian karakter nasabah oleh pihak bank melalui analisis 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*, khususnya terkait dengan BI *checking* nasabah. BI *checking* nasabah sangat diperhatikan dalam pemberian relaksasi pembiayaan pada pandemi Covid-19. Di sisi lain, itikad baik nasabah dalam penyelesaian pembiayaan selama pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

Dalam pemberian relaksasi pembiayaan nasabah produk BSI OTO pada masa pandemi Covid-19, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Adanya prinsip kehati-hatian ditujukan agar relaksasi pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah pembiayaan produk BSI OTO

tidak menimbulkan masalah di kemudian hari (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022).

Penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian pada pandemi Covid-19 agar bisa membantu nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. Sehingga nasabah dapat mengatur ulang kondisi perekonomian selama pandemi Covid-19 dan menjaga serta memperbaiki kolektabilitas pembiayaan nasabah. sementara itu, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dapat menjaga dan memperbaiki posisi kelancaran pembiayaan produk BSI OTO selama adanya pandemi Covid-19.

Menurut Ibu Riski bahwasanya ada dua perbedaan antara relaksasi pembiayaan produk BSI OTO pada saat pandemi Covid-19 dengan situasi normal yaitu terletak pada dokumen dan proses analisis relaksasi pembiayaan. Pertama, terkait dokumen tentu saja pada relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 membutuhkan dokumen yang menyatakan bahwa nasabah benar-benar terdampak pandemi Covid-19 baik dari segi penurunan pendapatan ataupun penutupan usaha. Perbedaan kedua terletak pada proses pemberian relaksasi pembiayaan, pada masa pandemi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian memudahkan bagi nasabah produk BSI OTO yang terdampak pandemi Covid-19

dan memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022).

Adapun langkah-langkah pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian sebagai berikut (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022):

- a. Nasabah melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO akibat terkena dampak adanya pandemi Covid-19.
- b. Nasabah melengkapi berbagai dokumen persyaratan untuk pengajuan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO.
- c. Setelah dokumen lengkap, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian akan meninjau ulang kelengkapan dokumen dan melakukan analisa terhadap nasabah agar dapat mempertimbangkan layak atau tidaknya nasabah diberikan relaksasi pembiayaan pandemi Covid-19.
- d. Pihak bank akan melakukan simulasi perhitungan relaksasi pembiayaan atas angsuran nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
- e. Selanjutnya, pihak akan menawarkan hasil perhitungan relaksasi pembiayaan kepada nasabah produk BSI OTO, di mana nasabah akan menentukan apakah perhitungan yang diberikan disepakati atau tidak. Apabila penawaran perhitungan pertama nasabah merasa tidak sanggup, maka pihak bank akan menyesuaikan

kembali sesuai kemampuan pembayaran nasabah pada masa pandemi Covid-19.

- f. Setelah terjadi kesepakatan mengenai pembayaran angsuran dengan nasabah, pihak bank akan melakukan penyusunan proposal. Proposal atau nota pemberian relaksasi akan diserahkan kepada komite pembiayaan untuk persetujuan relaksasi pembiayaan.
- g. Pihak bank dan nasabah melaksanakan akad untuk pemberian relaksasi pembiayaan.
- h. Pelaksanaan relaksasi pembiayaan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian sangat memberikan kemudahan bagi nasabah produk BSI OTO yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dalam pengajuan relaksasi pembiayaan. Adapun jangka waktu pemberian relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah produk BSI OTO mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan maksimal selama 1 tahun. Jangka waktu pemberian relaksasi pembiayaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan permintaan nasabah produk BSI OTO. Sementara itu, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan kesempatan relaksasi pembiayaan bagi nasabah produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 sebanyak 2 kali. Hal tersebut, ditujukan agar dapat membantu nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 menyelesaikan

pembiayaannya secara lancar (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022).

Pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 menggunakan model *rescheduling*. *Rescheduling* pembiayaan BSI OTO dilakukan dengan cara pihak bank akan memberikan keringanan nominal angsuran terhadap nasabah. Langkah *rescheduling* pembiayaan tersebut dilakukan terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dan nasabah maksimal berkolektabilitas 2 paket C.

Rescheduling pembiayaan produk BSI OTO biasanya tanpa melakukan perpanjangan waktu angsuran pembiayaan. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam segi nominal angsuran produk BSI OTO tidak terlalu besar dan dari sisi nasabah sendiri banyak yang tidak setuju dengan penambahan nominal pembiayaan dalam perpanjangan jangka waktu. Penambahan nominal tersebut timbul akibat perpanjangan jangka waktu asuransi bagi nasabah pembiayaan produk BSI OTO, akan tetapi untuk total kewajiban nominal pembayaran angsuran pembiayaan BSI OTO tetap seperti waktu akad sebelumnya (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022).

Oleh karena itu, dalam pemberian relaksasi produk BSI OTO melalui *rescheduling* pembiayaan, pihak bank akan menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban angsuran pembiayaan selama pandemi Covid-19. Setelah, jangka waktu

relaksasi pembiayaan selesai, maka angsuran pembiayaan nasabah akan disesuaikan dengan sisa angsuran pasca terjadinya relaksasi pembiayaan.

Selama periode relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 terdapat 3 nasabah dari total 9 nasabah pembiayaan BSI OTO yang berhasil mendapatkan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian.

Adapun contoh perhitungan relaksasi pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian terhadap nasabah pembiayaan BSI OTO pada pandemi Covid-19:

Nasabah A membeli mobil dengan pembiayaan BSI OTO, dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan. Harga jual mobil oleh pihak bank sebesar Rp. 304.418.854 sudah terhitung harga pokok dan margin. Adapun rincian pembiayaan terdiri atas total pembayaran angsuran pertama sebesar Rp. 65.030.854, skema pembayaran angsuran pertama terdiri atas Down Payment (DP), biaya admin, provisi, biaya asuransi, dan biaya fidusia. Kemudian angsuran pembiayaan yang ditanggung nasabah selama 60 bulan sebesar Rp. 239.388.000. Sehingga diperoleh angsuran setiap bulan sebesar Rp. 3.989.800.

Setelah angsuran ke 34, nasabah A terkena dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap penurunan perekonomiannya. Dampak

tersebut menyebabkan nasabah A mengalami kesulitan untuk pemenuhan kewajibannya. Sehingga nasabah A mengajukan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. adapun perhitungannya dapat dilihat dalam tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4. 2 Perhitungan Relaksasi Pembiayaan BSI OTO

Jangka waktu	60 bulan
Angsuran per bulan	Rp. 3.989.800 (34 bulan)
Relaksasi	Rp. 2.000.000 (12 bulan)
Angsuran Baru	Rp. 5.695.400 (14 bulan)
Total Angsuran	Rp. 239.388.000

Sumber: (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022)

Berdasarkan tabel perhitungan relaksasi pembiayaan nasabah A, bahwasanya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian memberikan relaksasi selama 12 bulan tanpa perpanjangan jangka waktu terhadap nasabah A. Relaksasi pembiayaan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisa pihak bank dan kemampuan nasabah A dalam pemenuhan kewajibannya selama terkena dampak pandemi Covid-19. Adapun angsuran per bulan selama periode relaksasi 12 bulan sebesar Rp. 2.000.000. Kemudian, setelah selesai periode relaksasi pembiayaan nasabah A mempunyai kewajiban angsuran per bulan sebesar Rp. 5.695.400.

Menurut Bapak Bibin bahwa relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 tidak terdapat biaya tambahan

lain atas proses pengajuan relaksasi, hal tersebut dikarenakan tidak terjadi perpanjangan jangka waktu. Apabila nasabah menghendaki adanya perpanjangan jangka waktu, maka nasabah akan dikenakan penambahan biaya. Penambahan biaya tersebut terjadi karena biaya bertambahnya asuransi jiwa dan kendaraan nasabah pembiayaan produk BSI OTO. (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022).

4.2.2 Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia

Penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo krian terhadap nasabah yang terdampak merupakan sebuah langkah yang digunakan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pemenuhan kewajiban nasabah selama pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan tersebut berupa pemberian keringanan atas kewajiban angsuran pembiayaan, hal tersebut ditujukan agar nasabah dapat menjalankan kewajibannya selama adanya pandemi Covid-19.

Dalam penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19, tentu saja tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaannya. Menurut Ibu Riski bahwasanya faktor-faktor tersebut bisa ditimbulkan baik dari internal maupun eksternal Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Adapun faktor pendukung

penerapan relaksasi pembiayaan yaitu pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) sangat memberikan kemudahan dan fasilitas terhadap nasabah produk BSI OTO yang terdampak pandemi Covid-19. Pihak bank akan memproses secara cepat terhadap nasabah yang bersifat kooperatif dan telah memenuhi persyaratan pengajuan relaksasi pembiayaan. Hal tersebut ditujukan agar dapat secara cepat membantu nasabah yang kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya. Kemudian, dari sisi nasabah memiliki i'tikad baik terhadap bank untuk menyelesaikan kewajibannya selama adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurus dan mengumpulkan persyaratan yang diminta bank dengan cepat dan lengkap.

Kemudian, dalam penerapan relaksasi pembiayaan BSI OTO pada masa pandemi Covid-19 tentu saja tidak terlepas dari beberapa kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaannya. faktor-faktor penghambat dalam penerapan relaksasi pembiayaan terkadang dianggap sepele oleh sebagian nasabah, padahal hal tersebut akan berdampak pada kelancaran pemberian relaksasi pembiayaan. adapun faktor pertama yakni terdapat beberapa nasabah yang kurang memperhatikan waktu pengumpulan dokumen syarat pengajuan relaksasi pembiayaan. Sehingga proses administrasi pelaksanaan pemberian relaksasi menjadi terhambat dikarenakan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan tidak segera dipenuhi dengan baik.

Di lain sisi, pemenuhan kewajiban nasabah atas pemenuhan angsuran pembiayaan terus berjalan.

Faktor kedua, nasabah kurang kooperatif dalam penyampaian kondisi keuangannya pada saat pandemi Covid-19. Seingkali nasabah tidak berkata secara jujur atas keadaan yang menyimpannya, banyak yang berkata terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga usahanya menurun atau kehilangan pekerjaannya. Padahal pada kenyataannya nasabah memiliki beberapa pemasukan dari hasil usaha atau pekerjaan lain yang tidak dilaporkan kepada pihak bank. Faktor ketiga, terdapat beberapa nasabah yang memiliki beberapa pinjaman atau kewajiban yang tidak dapat dilacak oleh BI Checking, seperti hutang pribadi, pinjaman koperasi, arisan dan lain sebagainya yang tidak dilaporkan kepada pihak bank. Hal tersebut akan menghambat pelaksanaan relaksasi pembiayaan, dikarenakan terkadang pengeluaran nasabah lebih besar dari penghasilannya. Maka akan berpengaruh pada kesulitan penetapan besaran angsuran yang dibebankan terhadap nasabah sesuai dengan kemampuan membayar kewajiban nasabah.

Adapun faktor terakhir mengenai dengan proses waktu pengajuan relaksasi pembiayaan, di mana terkadang terjadi negosiasi yang lama antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan besarnya kewajiban angsuran pembiayaan yang dibebankan kepada

nasabah selama periode relaksasi pembiayaan dilaksanakan (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022).

Pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini, banyak nasabah pembiayaan yang ingin mengajukan relaksasi pembiayaan. Akan tetapi, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian relaksasi pembiayaan. Pihak bank akan memberikan relaksasi pembiayaan pandemi Covid-19 hanya kepada nasabah yang sesuai kriteria yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19 yaitu merupakan nasabah yang kesulitan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat nasabah mengalami penurunan pendapatan, usahanya mengalami penurunan, pemberhentian kerja, dan nasabah yang memiliki i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Hal tersebut ditujukan agar relaksasi pembiayaan terhadap nasabah BSI OTO tidak salah sasaran (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022).

Dengan kondisi pandemi Covid-19, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian memiliki tantangan menjaga kondisi keuangan agar stabil. Dalam penerapan relaksasi pembiayaan BSI OTO pada masa pandemi Covid-19 tentu saja memberikan dampak positif dan negatif bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus, 2022). Adapun dampak positif bagi bank ialah bank dapat menjaga rasio pembiayaan bermasalah agar tidak meningkat secara

signifikan pada masa pandemi Covid-19. Sehingga kualitas kesehatan bank tetap terjaga dalam kondisi sehat, hal tersebut mencerminkan bahwasanya pihak bank dapat menjalankan bisnisnya secara baik dan lancar.

Dengan adanya relaksasi pembiayaan pastinya dapat membantu nasabah dalam pemenuhan kewajibannya secara lancar sesuai jadwal, sehingga nasabah tetap dalam kolektabilitas lancar. Kolektabilitas lancar oleh nasabah akan berdampak positif bagi pihak bank, di mana pihak bank tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembentukan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai). Apabila pihak bank mengeluarkan CKPN, maka dapat menggerus laba yang dihasilkan oleh pihak bank.

Sementara itu, apabila nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya selama periode relaksasi pembiayaan dilakukan dampak menimbulkan dampak negatif bagi pihak bank. Pertama, adanya relaksasi pastinya memiliki pengaruh terhadap profit atau laba yang dihasilkan oleh pihak bank. Dampak yang ditimbulkan dari adanya relaksasi pembiayaan tentunya membuat profit bank menjadi menurun. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak bank akan membuat pola angsuran baru saat proses pelaksanaan relaksasi pembiayaan, pola angsuran tersebut pastinya akan merubah nominal angsuran awal yang terdiri dari pokok dan bagi hasil atau margin per bulannya. Jika angsuran nasabah mengecil pada periode relaksasi, maka secara

otomatis pendapatan atau profit bank akan menurun selama periode relaksasi tersebut.

Selanjutnya, dampak yang terjadi apabila nasabah yang diberikan relaksasi pembiayaan mengalami permasalahan lagi, maka tingkat kesehatan bank akan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya kembali kolektabilitas nasabah pembiayaan. Oleh karena itu, relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah harus dipastikan bahwasanya nasabah tidak mengakibatkan kegagalan dalam pemenuhan kewajiban kedepannya. Dampak yang terakhir akibat permasalahan saat proses relaksasi dapat menimbulkan perkembangan pembiayaan atau bisnis pihak bank. Apabila banyak nasabah yang mengalami permasalahan pembiayaan, maka akan berdampak buruk bagi kelancaran kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank. Ada kemungkinan terburuk berupa diberhentikan sementara pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank (Wawancara, Bapak Bibin, 24 Agustus 2022).

Relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian sebagai upaya tindakan preventif untuk mengatasi melonjaknya rasio NPF (*Non Performing Finance*). Rasio NPF (*Non Performing Finance*) menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kondisi kesehatan suatu bank. Oleh karena itu, relaksasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

ditujukan untuk menjaga rasio NPF (*Non Performing Finance*) selama pandemi Covid-19 dalam kondisi sehat. Adapun perkembangan rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian selama terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian Per Triwulan Tahun 2020-2022

Tahun	Triwulan	NPF
2020	Triwulan I	2,49%
	Triwulan II	2,57%
	Triwulan III	2,66%
	Triwulan IV	2,51%
2021	Triwulan I	3,09%
	Triwulan II	3,11%
	Triwulan III	3,05%
	Triwulan IV	2,93%
2022	Triwulan I	2,91%
	Triwulan II	2,78%

Sumber: Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwasanya perkembangan rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian mengalami fluktuasi. Adapun pada tahun 2020 rasio NPF (*Non Performing Finance*) mengalami peningkatan dari triwulan I sebesar 2,49%, triwulan kedua 2,57%, triwulan III 2,66%, dan mengalami penurunan pada triwulan IV sebesar 2,51%.

Kemudian pada tahun 2021, rasio rasio NPF (*Non Performing Finance*) pada triwulan I dan II mengalami peningkatan yakni triwulan I sebesar 3,09 dan triwulan II sebesar 3,11%. Pada triwulan III dan IV mengalami penurunan yang berturut-turut menjadi 3,05 dan 2,93. Selanjutnya, pada tahun 2022 rasio NPF (*Non Performing Finance*) mengalami penurunan. Adapun pada triwulan I sebesar 2,91% dan triwulan II menjadi 2,78%.

Kebijakan relaksasi pembiayaan pada pembiayaan BSI OTO sangat penting untuk dilaksanakan pada situasi pandemi Covid-19 agar rasio NPF (*Non Performing Finance*) tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan adanya kebijakan relaksasi pembiayaan tersebut dapat mengatasi dan membantu dalam menyelamatkan operasional pembiayaan agar kembali lancar. Perlu diketahui bahwasanya dalam pengakuan pelaporan kepada OJK kebijakan relaksasi pembiayaan pada masa pandemi berbeda dengan masa normal. Pada masa pandemi Covid-19, nasabah relaksasi pembiayaan yang mengalami penunggakan akan terhitung lancar setelah diberikan relaksasi. Sementara itu, pada restrukturisasi normal, nasabah bisa dikatakan lancar pada periode setelah 3 bulan.

Menurut Ibu Riski selaku consumer banking relationship manager bahwasanya penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian berjalan secara efektif dalam mengatasi

permasalahan pembiayaan yang timbul ditengah kondisi pandemi Covid-19. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian senantiasa melakukan evaluasi terhadap realisasi pemberian relaksasi pembiayaan terhadap nasabahnya yang telah disalurkan selama pandemi Covid-19. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara pihak bank selalu melakukan pengawasan atas kelancaran pembayaran angsuran nsabah setiap bulannya. Kemudian, pihak bank selalu melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap proses penerapan relaksasi pembiayaan selama pandemi Covid-19. Apabila dalam langkah penerapan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah terdapat kendala yang menghambat, maka pihak bank akan melakukan penyesuaian dengan baik agar penerapan relaksasi pembiayaan berjalan secara efektif (Wawancara, Ibu Riski, 09 Agustus 2022).

4.3 Pembahasan

4.3.1 Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

Bank Syariah Indonesia KCP Sidoarjo Krian tak luput terkena dampak adanya pandemi Covid-19. Dampak tersebut terkait kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah pada kondisi pandemi Covid-19. Sehingga pihak bank dihadapkan dengan permasalahan

meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19.

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi di mana nasabah tidak mampu membayar seluruh maupun sebagian kewajiban kepada pihak bank syariah sesuai dengan perjanjian pembayaran sebelumnya (Kuncoro & Suhardjono, 2011). Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pembiayaan yang tergolong pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan masuk dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Ikatan Bankir Indonesia, 2014). Hal itu terjadi karena banyak nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian khususnya yang berprofesi pekerja swasta dan wiraswasta terkena dampak pandemi Covid-19.

Setiawan dan Ali (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya tantangan yang dihadapi bank syariah dalam pandemi Covid-19 ini secara umum terkait dengan rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Finance*) dan likuiditas bank (Setiawan & Ali, 2021). Kemudian dalam penelitian Disemadi dan Shaleh (2020) juga dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi bank pada masa pandemi ini berkaitan dengan kinerja dan kapasitas debitur dalam menjalankan kewajiban pembiayaan terhadap bank, sehingga berpotensi mengganggu kinerja bank khususnya terkait

dengan kelancaran pemenuhan kewajiban pembiayaan (Disemadi & Shaleh, 2020).

Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan tersebut pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian mengimplementasikan kebijakan relaksasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Relaksasi pembiayaan yang dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan beban pembiayaan dengan memberikan relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan NPF (*Non Performing Finance*) secara masif bagi perbankan syariah

Relaksasi pembiayaan BSI OTO yang dilakukan pihak bank pada masa pandemi Covid-19 berupa pemberian keringanan atas kewajiban nasabah yang disesuaikan dengan kemampuannya agar dapat mempermudah nasabah dalam pemenuhan kewajiban. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Christiawan (2020) bahwasanya relaksasi pembiayaan merupakan kebijakan bank dalam mempermudah syarat dan kondisi pembiayaan

berdasarkan kemampuan debitur agar dapat memberikan solusi terbaik dalam pemenuhan kewajiban (Christiawan, 2020). Adapun syarat yang dapat dilonggarkan berupa syarat finansial maupun syarat non-finansial.

Penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 ditujukan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kewajiban pembiayaan nasabah. Sehingga permasalahan tersebut tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan pihak bank selama pandemi Covid-19. Sementara ditinjau dari sisi nasabah, adanya penerapan relaksasi pembiayaan pada masa pandemi dapat membantu nasabah dalam penyelesaian pemenuhan kewajiban terhadap bank sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

Upaya pelaksanaan relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 terhadap nasabah yang kesulitan dilaksanakan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian sejalan dengan prinsip syariah. Adapun landasan dalam pemberian relaksasi pembiayaan ditengah pandemi Covid-19 terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ٢٨٠

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah

(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Adapun ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang yang memiliki piutang dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya maka hendaklah memberikan kemudahan berupa keringanan ataupun tenggang waktu dalam pembayaran hutangnya. (Wahid, 2021).

Oleh karena itu, penerapan relaksasi pembiayaan BSI OTO yang diberikan nasabah selama pandemi Covid-19 diharapkan bisa membantu nasabah yang terdampak pandemi untuk menyelesaikan sisa pembayaran dengan lancar sesuai dengan kemampuan nasabah pada kondisi tersebut. Sehingga nasabah dapat mengatur ulang posisi keuangan atau perekonomiannya selama masa pandemi Covid-19.

Dalam pemberian relaksasi pembiayaan BSI OTO selama pandemi Covid-19 Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dijalankan agar pihak bank tidak mengalami permasalahan setelah dilaksanakannya relaksasi dikemudian hari. Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya pihak bank akan memperhatikan dua faktor utama dalam pemberian relaksasi pembiayaan. Adapun faktor pertama mengenai kapasitas pembayaran nasabah. Kapasitas nasabah dicerminkan oleh pendapatan yang dihasilkan nasabah.

Bank akan melakukan analisis apakah pendapatan nasabah terdampak pandemi Covid-19 atau tidak.

Kemudian, faktor kedua mengenai karakter nasabah, analisis karakter nasabah dilakukan melalui analisis BI Checking nasabah. Sehingga nantinya pihak bank akan mengetahui riwayat kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah dan segala transaksi atau tanggungan nasabah selama pandemi Covid-19.

Analisis pemberian relaksasi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anas dan Kambut (2021) menyatakan bahwasanya analisa relaksasi pembiayaan nasabah terdampak pandemi Covid-19 difokuskan pada pilar kemampuan membayar nasabah (Anas & Kambut, 2021). Kemudian, pernyataan tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulina dan Mulyadi (2020) bahwa dalam pemberian relaksasi pembiayaan, pihak bank akan menawarkan keringanan terhadap nasabah dengan beberapa mekanisme yang difokuskan kepada pilar kemampuan membayar nasabah (Maulina & Mulyadi, 2020).

Apabila hasil analisis menghasilkan bahwa nasabah tidak layak diberikan relaksasi pembiayaan, maka pihak bank akan memberikan solusi terbaik kepada nasabahnya dalam kelanjutan pemenuhan kewajiban. Penerapan prinsip kehati-hatian ditujukan agar pihak bank dapat mencegah terjadinya moral hazard. Moral hazard merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orang yang

bersangkutan yang berkaitan dengan pandangan hidup atau sikap serta kebiasaan yang dapat menimbulkan terjadinya suatu kerugian (Darmawi, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara pemberian relaksasi atau restrukturisasi produk BSI OTO sebelum dan sesudah adanya pandemi Covid-19. Disamping itu, jika dilihat dari segi penerapannya, terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Perbedaan Relaksasi Pembiayaan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

No.	Sebelum Pandemi Covid-19	Sesudah Pandemi Covid-19
1	Nasabah yang diberikan relaksasi yaitu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah	Nasabah yang diberikan relaksasi merupakan nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dan tergolong dalam kolektabilitas 1 sampai 2
2	Proses analisa pemberian relaksasi terhadap nasabah lebih detail	Proses analisa pemberian relaksasi terhadap nasabah lebih dipermudah apabila nasabah benar terdampak pandemi Covid-19
3	Pencatatan pada SLIK OJK, nasabah dikatakan lancar setelah 3 bulan periode relaksasi	Nasabah terhitung lancar setelah dilakukan relaksasi

Pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa pada kondisi pandemi Covid-19, pihak bank akan memberikan relaksasi pembiayaan kepada nasabah produk BSI OTO yang benar-benar terdampak pandemi Covid-19. Hal tersebut dibuktikan dengan nasabah harus melampirkan dokumen persyaratan yang menyatakan bahwasanya nasabah terdampak pandemi Covid-19. Apabila nasabah memenuhi persyaratan dan memiliki i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya selama pandemi Covid-19, maka pihak bank akan memudahkan nasabah dalam proses pemberian relaksasi pembiayaan.

Adapun pada situasi pandemi Covid-19 proses analisis pemberian relaksasi pembiayaan terhadap nasabah produk BSI OTO lebih dipermudah apabila nasabah sudah memenuhi dokumen persyaratannya. Kemudian, dalam relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 tidak dilakukan penilaian ulang terhadap barang jaminan. Akan tetapi, dengan tidak dilakukannya penilaian ulang terhadap barang jaminan khususnya barang jaminan yang mengalami penyusutan harga setiap tahunnya dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi tingkat profitabilitas bank sendiri. Hal tersebut dikarenakan produk OTO berupa kendaraan bermotor maupun sepeda motor mengalami penyusutan harga disetiap waktu. Sehingga dalam pemberian relaksasi hendaknya lebih dahulu untuk

melakukan penilaian ulang terhadap barang jaminan agar terhindar dari risiko pembiayaan yang tidak diinginkan.

Apabila terdapat banyak nasabah produk BSI OTO saling bersamaan mengajukan relaksasi pembiayaan, maka proses analisis akan dijadikan satu bagian nota analisa restrukturisasi pembiayaan. Sebaliknya, pada situasi normal relaksasi pembiayaan akan dilakukan secara individu. Sehingga nota analisa restrukturisasi pembiayaan lebih detail dan mendalam. Selanjutnya ditinjau dari segi pencatatan dan pelaporan kolektabilitas nasabah pada SLIK OJK, kolektabilitas nasabah yang diberikan relaksasi pembiayaan bisa terhitung lancar setelah diberlakukannya kebijakan tersebut. Kebijakan pencatatan dan pelaporan tersebut tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Berdasarkan penyajian data diatas, diketahui bahwasanya pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dalam mengatasi permasalahan pembiayaan produk BSI OTO yang timbul akibat dampak pandemi Covid-19 menerapkan *rescheduling* pembiayaan. *Rescheduling* pembiayaan yang dilakukan pihak bank berupa pemberian keringanan nominal angsuran terhadap nasabah pembiayaan BSI OTO. Akan tetapi, pada pemberian *rescheduling* pembiayaan BSI OTO selama pandemi Covid-19 tidak terdapat

perpanjangan jangka waktu angsuran. Hal tersebut dilakukan agar tidak terdapat penambahan biaya bagi nasabah BSI OTO. Pengajuan relaksasi pembiayaan BSI OTO selama pandemi Covid-19 dapat dilakukan oleh nasabah sebanyak 2 kali. Adapun jangka waktu yang diberikan mulai dari 3 bulan, 6 bulan, dan maksimal selama 1 tahun.

Solusi *rescheduling* pembiayaan BSI OTO pada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan dilaksanakan baik bank syariah dan unit usaha syariah dalam rangka membantu nasabah yang mengalami kesulitan agar dapat menyelesaikan pemenuhan kewajiban secara lancar. Adapun upaya restrukturisasi pembiayaan antara lain melalui (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011, 2011):

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan atas jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (Wangsawidjaja, 2012).
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban kepada pihak bank. Adapun yang tergolong *reconditioning* adalah perubahan jadwal pembayaran, jumlah

angsuran, jangka waktu, dan perubahan nisbah dan bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012).

- c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi akad pembiayaan surat berharga, dan penyertaan modal sementara kepada nasabah (Wangsawidjaja, 2012).

Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan BSI OTO yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian berdasarkan atas permintaan nasabah yang mengalami kesulitan, sehingga tidak memberatkan bagi nasabah. Akan tetapi, pihak bank sebelumnya akan melakukan pendekatan dan penawaran relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat berjalan lancar kembali.

Penerapan *rescheduling* pembiayaan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah juga diterapkan oleh KSPSS Al-Mubarak Sidoarjo, hal tersebut tercermin pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Oktafia (2021) bahwasanya pihak KSPSS Al-Mubarak dalam mengatasi pembiayaan bermasalah mengimplementasikan *rescheduling* pembiayaan dengan cara melakukan penjadwalan kembali terkait dengan jangka waktu pembayaran, jadwal pembayaran dan jumlah angsuran pembiayaan yang disesuaikan

dengan kemampuan pembayaran nasabah pada masa sekarang (Kartika & Oktafia, 2021).

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Haidar dan Ali (2021) juga menyatakan bahwasanya Bank Muamalat Madiun dalam upaya membantu nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 juga mengimplementasikan kebijakan *rescheduling* pembiayaan. Rescheduling pembiayaan yang diterapkan pihak bank ditujukan agar dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak bank selama adanya dampak pandemi Covid-19 (Setiawan & Ali, 2021).

Namun, perlu diketahui berdasarkan POJK yang telah dikeluarkan bahwasanya pihak bank diperbolehkan untuk mengatur penerapan relaksasi pembiayaan sesuai dengan kondisi nasabah yang terdampak Covid-19. Karena nasabah disetiap bank pastinya memiliki permasalahan dan tata cara penanganan yang berbeda. Sehingga dalam pemberian relaksasi pembiayaan diserahkan ke bank yang bersangkutan, selama tidak keluar dari aturan yang berlaku.

Apabila nasabah yang telah diberikan relaksasi pembiayaan mengalami kesulitan ulang akibat dampak pandemi Covid-19, maka nasabah boleh mengajukan ulang kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Namun, dalam pemberian relaksasi ulang yang kedua, pihak bank akan benar-benar

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menganalisa kondisi nasabah pembiayaan selama pandemi Covid-19. Jika nasabah pembiayaan dinilai masih mampu untuk memenuhi kewajibannya selama pandemi Covid-19 maka akan diberikan relaksasi pembiayaan. Sebaliknya, jika hasil analisis mencerminkan bahwasanya nasabah tidak memungkinkan untuk pemenuhan kewajiban angsuran, pihak bank akan mencari solusi yang terbaik bagi nasabah pembiayaan produk BSI OTO. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya dengan dilakukannya relaksasi pembiayaan tanpa perpanjangan jangka waktu pada produk BSI OTO berkali-kali akan menimbulkan besarnya sisa angsuran pembiayaan setelah periode relaksasi pembiayaan selesai.

4.3.2 Evaluasi Penerapan Relaksasi Pembiayaan Pada Produk BSI OTO Selama Pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

Relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 yang dilakukan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian bahwasanya tidak terlepas dengan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Faktor-faktor tersebut bisa ditimbulkan baik dari segi internal dan eksternal pihak bank.

Adapun faktor pendukung dalam penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 berupa

pihak bank sangat memberikan kemudahan dan fasilitas terhadap nasabah produk BSI OTO yang terdampak pandemi Covid-19 untuk mengajukan relaksasi pembiayaan. Pihak bank akan secara cepat memproses pengajuan relaksasi pembiayaan yang telah memenuhi segala persyaratan yang berlaku. Namun, pemberian fasilitas kemudahan tersebut harus ditunjang dengan i'tikad baik nasabah pembiayaan BSI OTO. Nasabah harus memiliki i'tikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya dan saling bekerja sama dengan pihak bank agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

Adanya faktor pendukung dalam pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO baik dari pihak bank dan nasabah akan mempengaruhi kelancaran proses penerapan relaksasi pembiayaan. Sehingga, pihak bank dapat secara cepat membantu nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 dalam memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. POJK tersebut ditujukan untuk menjaga momentum perbaikan terhadap beberapa indikator sektor perbankan yang telah berjalan dan mempersiapkan baik bank dan debitur untuk *soft landing* ketika

program stimulus berakhir agar terhindar terjadinya cliff effect (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021, 2021).

Sementara itu, berdasarkan data yang telah disajikan diketahui bahwasanya terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Pada dasarnya pihak bank telah memberikan kemudahan untuk pengajuan relaksasi pembiayaan, namun terkadang terdapat beberapa hal kecil yang diabaikan oleh sebagian nasabah.

Faktor penghambat yang timbul lebih banyak dari sisi eksternal bank yakni dari pihak nasabah, di mana terkadang pihak nasabah kurang kooperatif dalam proses pengumpulan dokumen persyaratan secara tepat waktu dan nasabah kurang jujur dalam menyampaikan kondisi keuangannya pada saat pandemi Covid-19.

Kemudian terdapat juga nasabah yang memiliki beberapa kewajiban angsuran pinjaman yang tidak dapat dilacak oleh BI *Checking* pada lembaga keuangan lain yang tidak disampaikan kepada pihak bank.

Adapun faktor yang terakhir timbul akibat dari kedua belah pihak baik bank dan nasabah terkait dengan proses waktu pengajuan relaksasi pembiayaan. Hal tersebut terjadi karena proses negosiasi yang lama untuk mencari kesepakatan kedua belah pihak tentang besarnya angsuran pembiayaan selama periode relaksasi pembiayaan berlangsung.

Meskipun faktor penghambat dalam penerapan relaksasi pembiayaan cenderung hal yang sepele, namun pihak bank tetap akan melakukan tindakan pencegahan. Tindakan tersebut dilakukan agar proses pemberian relaksasi pembiayaan dapat berjalan secara lancar dan dapat menimbulkan dampak yang positif bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil analisis wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, Adapun terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian dalam mengatasi beberapa hambatan terkait dengan penerapan relaksasi pembiayaan. Hambatan pertama, terkait dengan kurang kooperatif nasabah dalam proses pengajuan relaksasi pembiayaan maka langkah yang dilakukan pihak bank akan melakukan komunikasi secara baik dengan nasabah pembiayaan. Pihak bank akan memfasilitasi dan memberikan solusi yang terbaik bagi nasabah pembiayaan yang memiliki itikad baik dan menyampaikan secara jujur kondisi keuangannya pada masa pandemi Covid-19. Apabila nasabah masih tetap kurang kooperatif, maka pihak bank akan memberikan beberapa teguran sesuai dengan prosedur yang berlaku baik mulai dari teguran secara langsung sampai dengan surat peringatan kepada nasabahnya.

Kemudian terkait dengan permasalahan kesepakatan besarnya nominal angsuran pembiayaan terhadap nasabah pada

pandemi Covid-19, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian akan melakukan negosiasi secara eksklusif dengan nasabah agar mendapatkan kesepakatan yang disetujui oleh masing-masing pihak. Penetapan besarnya angsuran pembiayaan tersebut tidak terlepas dengan kemampuan membayar nasabah dalam masa pandemi Covid-19. Kesepakatan yang telah disetujui terkait dengan nominal angsuran pada saat periode relaksasi pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi yang terbaik bagi masing-masing pihak.

Adapun dalam proses analisis pemberian relaksasi pembiayaan, pihak bank mengimplementasikan prinsip kehati-hatian atau manajemen risiko terhadap nasabah pengajuan. Tindakan tersebut ditujukan agar pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO tidak salah sasaran dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Penerapan prinsip kehati-hatian atau manajemen risiko dalam pemberian relaksasi pembiayaan agar pihak bank dapat terhindar dari risiko yang timbul akibat dari relaksasi pembiayaan dikemudian hari.

Penerapan manajemen risiko oleh pihak bank sejalan dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 yang menekankan bahwasanya dalam pemberian kebijakan stimulus pihak bank harus memperhatikan manajemen risiko. Adapun penerapan manajemen risiko tersebut

mencakup (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020, 2020):

- a. Penerapan *self assessment* kepada nasabah yang dinilai dapat bertahan dan masih memiliki prospek usaha, dan layak mendapatkan perpanjangan.
- b. Kepada debitur yang dinilai tidak dapat bertahan setelah diberikan restrukturisasi pada tahap pertama, pihak bank diminta mulai membentuk CKPN.
- c. Bank akan melakukan pembagian dividen, agar bisa mempertimbangkan ketahanan modal atas tambahan CKPN yang harus dibentuk untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi.
- d. Bank agar secara regular melaksanakan *stress testing* terhadap potensi penurunan kualitas kredit yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian Fauzan (2021) juga menyatakan bahwa pelaksanaan relaksasi sama halnya dengan menyimpan risiko, di mana terdapat potensi risiko yang muncul dikemudian hari. Oleh karena itu, proses penerapan relaksasi pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (Fauzan, 2021).

Penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian

di masa pandemi Covid-19 berdampak positif dalam menjaga rasio pembiayaan bermasalah tidak mengalami peningkatan signifikan. Sehingga tingkat kualitas kesehatan bank tetap terjaga dalam kondisi sehat pada pandemi Covid-19, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pihak bank dalam situasi pandemi tetap menjalankan kegiatan bisnisnya secara baik dan lancar. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada pihak bank tetap terjaga disaat pandemi Covid-19.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Solikhah (2016) yang menyatakan bahwa meningkatnya rasio NPF pada suatu bank, akan menimbulkan dampak terhadap penurunan keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah. Penurunan tersebut bisa terjadi karena masyarakat takut dana yang disimpan tidak dapat dikembalikan oleh bank ataupun nasabah hanya mendapatkan bagi hasil yang kecil (Yulianto & Solikhah, 2016).

Sementara itu, keberhasilan pihak bank dalam penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 membuat laba atau permodalan pihak bank tetap terjaga. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak bank berhasil menjaga tingkat kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Dengan mempertahankan kolektabilitas pembiayaan lancar tersebut, maka pihak bank dapat menekan pengeluaran untuk

pembentukan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) pada situasi pandemi Covid-19. Sehingga dengan tetap terjaganya nilai CKPN dan kolektabilitas lancar nasabah, pihak bank dapat memperoleh laba yang maksimal pada pandemi Covid-19.

Namun, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian harus melakukan tindakan antisipasi kemungkinan pemberian relaksasi tidak berjalan secara lancar selama maupun setelah pandemi Covid-19. Terlebih khususnya tindakan antisipasi setelah berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19. Menurut Bank Indonesia bahwa salah satu risiko utama yang dikhawatirkan ialah meningkatnya risiko pembiayaan dari pembiayaan yang telah dilakukan restrukturisasi dengan memanfaatkan ketentuan relaksasi dari OJK atau biasa disebut dengan (*cliff edge effect*) (Bank Indonesia, 2021).

Risiko pembiayaan setelah kebijakan stimulus berakhir itu dapat terjadi apabila terdapat beberapa debitur yang tidak mampu memulai kembali pembayaran angsurannya. Hal tersebut akan menimbulkan melonjaknya rasio NPF (*Non Performing Finance*) setelah kebijakan stimulus berakhir. Oleh karena itu, pihak bank harus melakukan tindakan preventif atas risiko tersebut dengan cara penambahan pembentukan CKPN yang diperlukan untuk mengantisipasi pemburukan pembiayaan restrukturisasi bagi debitur

yang terdampak pandemi Covid-19 (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan lancar. Keberhasilan tersebut dapat dicerminkan bahwasanya rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian tetap terjaga dalam kondisi sehat dalam pandemi Covid-19. Tantangan utama adanya pandemi Covid-19 bagi pihak bank yakni berkaitan dengan rasio NPF (*Non Performing Finance*). Rasio NPF (*Non Performing Finance*) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur presentase pembiayaan bermasalah pada bank (Praktikto et al., 2019). Adapun kriteria penilaian peringkat NPF (*Non Performing Finance*) bagi bank syariah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kriteria Penilaian NPF (*Non Performing Finance*)

Peringkat	Nilai Komposit	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% < NPF \leq 5\%$	Sehat
3	$5\% < NPF \leq 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% < NPF \leq 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF > 12\%$	Tidak sehat

Sumber: (SE BI No.6/23/DPNP, 2004)

Berdasarkan tabel 4.5 tentang kriteria penilaian peringkat NPF (*Non Performing Finance*) dapat diketahui bahwasanya

semakin tinggi rasio NPF, maka tercermin semakin banyak pembiayaan bermasalah yang dihadapkan kepada bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya rasio NPF (*Non Performing Finance*) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian tergolong dalam kriteria sehat. Kondisi tersebut dicerminkan dari keberhasilan pihak bank dalam mengendalikan rasio NPF (*Non Performing Finance*) selama pandemi Covid-19. Rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian selama pandemi masih dalam kriteria sehat yakni tidak lebih dari batas ideal sebesar 5%.

Keberhasilan pengendalian rasio NPF (*Non Performing Finance*) selama pandemi Covid-19 mencerminkan bahwasanya kegiatan bisnis yang dijalankan pihak bank berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut pastinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan transaksinya baik penyimpanan dana dan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian. Dilain sisi, keberhasilan tersebut pastinya akan berpengaruh pada CKPN yang wajib dicadangkan oleh pihak bank. Sehingga pihak bank dapat secara optimal dapat meningkatkan tingkat profitabilitasnya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Kuswahariani et al (2020) bahwa semakin kecil jumlah pembiayaan bermasalah maka semakin sedikit dana CKPN yang wajib dicadangkan oleh pihak

bank, sehingga laba yang dihasilkan bank akan meningkat. Kemudian dilain sisi, kepercayaan masyarakat dalam kegiatan transaksi kepada pihak bank akan meningkat. (Kuswahariani et al., 2020).

Relaksasi pembiayaan pada Produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian mampu secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan pemenuhan kewajiban angsuran nasabah yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Kemudian, dengan adanya penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO pada saat pandemi dapat membantu nasabah yang terdampak untuk mengatur keuangannya agar tetap stabil. Sehingga nantinya dapat memperbaiki dan tetap menjaga kolektabilitas nasabah pada masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, adanya pandemi Covid-19 tidak menimbulkan dampak yang begitu signifikan terhadap kelangsungan pembiayaan BSI OTO. Hal tersebut dikarenakan berhasilnya pemberian relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19.

Penerapan relaksasi pembiayaan secara efektif dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan pembiayaan pada masa pandemi Covid-19. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nofiantoro dan Putri (2021) yang menyatakan bahwasanya penerapan relaksasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank DKI Unit Usaha Syariah berjalan secara baik, sehingga secara

efektif dalam menurunkan rasio NPF (*Non Performing Finance*) sejak bulan April 2020 hingga Mei 2021. Karena dengan adanya penerapan relaksasi tersebut dapat membantu Bank dalam mengatur skema pembayaran angsuran yang sesuai dengan nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 (Nofiantoro & Putri, 2021).

Kemudian dalam penelitian Wahyudi dan Arbay (2021) menunjukkan bahwasanya adanya penerapan relaksasi pembiayaan dapat menjadi stabilitas kinerja perbankan dalam menjaga rasio NPF (*Non Performing Finance*) agar tidak lebih dari 5%. Sehingga dengan kondisi tersebut kinerja pihak perbankan cukup berjalan secara baik dalam pandemi Covid-19 (Wahyudi & Arbay, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keberhasilan penerapan relaksasi pembiayaan BSI OTO tidak terlepas peran pihak bank yang memberikan kemudahan pengajuan bagi nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. Proses relaksasi pembiayaan BSI OTO yang dijalankan pihak bank tidak memberatkan nasabah, dikarenakan relaksasi yang diberikan didasarkan atas permohonan nasabah dan kesepakatan antara bank dengan nasabah sesuai dengan kemampuan membayarnya.

Kemudian dalam proses pemberian relaksasi pihak bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian atau manajemen risiko. Prinsip kehati-hatian tersebut digunakan oleh pihak bank agar pemberian relaksasi pembiayaan yang telah diberikan tidak menimbulkan

permasalahan dikemudian hari. Secara umum analisis manajemen risiko dalam pembiayaan oleh pihak bank yaitu sebagai berikut (Kasmir, 2017):

- a. *Character*, yaitu analisis yang ditujukan untuk mengetahui sifat atau watak seorang nasabah pemohon pembiayaan.
- b. *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam pemenuhan kewajiban.
- c. *Capital*, yaitu analisis terhadap penilaian modal yang dimiliki oleh nasabah dalam membiayai pembiayaan.
- d. *Condition*, yaitu analisis kondisi secara umum khususnya ekonomi baik pada waktu saat ini maupun yang akan datang.
- e. *Collateral*, yaitu analisis penilaian tentang jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank dalam rangka pembiayaan yang diajukannya.

Adapun dalam manajemen risiko pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 pihak bank lebih menekankan pada unsur *character* (sifat), *capacity* (kemampuan), dan *capital* (modal). Sehingga pemberian relaksasi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 secara tepat dan benar. Apabila hasil analisis bank menyatakan bahwa nasabah tidak layak diberikan relaksasi pembiayaan pandemi Covid-19, maka pihak bank dan nasabah akan

mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan pemenuhan kewajibannya.

Setelah nasabah mendapatkan relaksasi pembiayaan, pihak bank akan melakukan monitoring secara rutin. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi nasabah, apakah nasabah masih mampu dan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian melakukan monitoring kepada nasabahnya setiap bulan. Proses monitoring tersebut dilakukan dengan cara melihat data pembiayaan yang telah dimiliki, jikalau ada keterlambatan maka pihak bank akan segera mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan. Apabila nasabah mengalami kesulitan pemenuhan angsuran pembiayaan kembali maka pihak bank akan memberikan solusi yang terbaik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai evaluasi penerapan relaksasi pembiayaan pada produk BSI OTO selama pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- a. Penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian pada sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Prosedur dan proses analisis pemberian relaksasi pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 cenderung lebih dipermudah, apabila nasabah benar-benar memenuhi persyaratan terdampak pandemi Covid-19 dan memiliki i'tikad baik. Kemudian, Penerapan relaksasi pembiayaan BSI OTO tersebut melalui *rescheduling* pembiayaan, di mana terdapat 3 nasabah dari total 9 pembiayaan BSI OTO yang diberikan *rescheduling* pembiayaan. Penerapan relaksasi pembiayaan BSI OTO tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dan membantu nasabah yang mengalami kesulitan pemenuhan kewajiban pada masa pandemi Covid-19.
- b. Penerapan relaksasi pembiayaan produk BSI OTO yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian selama pandemi

Covid-19 berjalan secara efektif untuk mengatasi permasalahan pembiayaan. Keberhasilan tersebut dicerminkan melalui terjaganya rasio NPF (*Non Performing Finance*) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian selama pandemi tidak melebihi batas ideal sebesar 5%. Sehingga Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian selama terjadinya pandemi Covid-19 masih tergolong dalam kriteria sehat. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pihak bank dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan baik dan lancar selama pandemi Covid-19. Keberhasilan pemberian relaksasi pembiayaan produk BSI OTO tersebut tidak terlepas oleh peran pihak bank dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan *monitoring* nasabah pembiayaan BSI OTO selama pandemi Covid-19.

5.2 Saran

Bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo Krian lebih teliti dalam menganalisis pemberian relaksasi pembiayaan pada situasi yang tidak dapat diprediksi (*force majeure*). Sehingga pemberian relaksasi pembiayaan dapat berjalan secara maksimal yang dapat menjaga meningkatnya pembiayaan yang bermasalah. Khususnya pada saat pasca pemberian relaksasi pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah.

Untuk peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian khususnya terkait dengan relaksasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, harapannya terdapat

riset lebih lanjut yang berkaitan dengan variabel yang belum diteliti guna untuk menyempurnakan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R. A., & Joesoef, I. E. (2020). Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 370–376. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i2.2021.370-376>
- Anas, I. F., & Kambut, A. (2021). Analisis Model Penyelamatan Pembiayaan Berkualitas Rendah dan Pembiayaan Bermasalah Nasabah Terdampak Covid-19 Bank Daerah Syariah. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(2), 105–115.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Qiara Media.
- Baity, R. M., Supriyanto, T., Nugraheni, S., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2021). Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bjb Syariah Kcp Bogor. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 132–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3246>
- SE BI No.6/23/DPNP, (2004).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah, 1 (2011).
- Bank Indonesia. (2021). *Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan Dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi*. 36.
- Bank Syariah Indonesia (BSI). (2022). *BSI OTO - Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia*. Bank Syariah Indonesia (BSI). <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-oto>
- Wawancara Bapak Bibin, (2022).
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. In *Www.Bps.Go.Id* (Issue 13). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- BSI. (2021). Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia. In *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk*.
- Christiawan, R. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.

- Covid-19, S. T. P. (2022). *Peta Sebaran*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Cresswel, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, kuantitatif, dan Campuran* (A. Fawaid, R. K. Pancasari, H. El Rais, Priyanti, & Amaryllis (eds.); pertama). Pustaka Pelajar.
- Darmawi, H. (2016). *Manajemen Risiko* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy on the impact of COVID-19 spread in indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 05(02), 63–70. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JIKO/article/view/11790>
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Effendi, I., & RS, P. H. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Bank Syariah. *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(2), 221–230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fekonomikawan.v20i2.5553>
- Fauzan, M. (2021). Prilaku Dalam Restrukturisasi Pembiayaan BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya di Masa Covid-19 (Implementasi Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020). *Jurnal Daun Lontar*., 7(1), 43–59. <http://ojs.komunitasdaunlontar.or.id/index.php/jkdl/article/view/103>
- Fitrah, M., & Luthfiah. (2017). *Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. CV Jejak.
- Wawancara Ibu Riski, (2022).
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014b). *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Ilyas, R. (2015). Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah. *Jurnal Penelitian*, 9(1), 183–204.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group.
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/JTB.2021.VOL4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/JTB.2021.VOL4(1).6598)

- Kasmir. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- Kuncoro, M., & Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. BPFE.
- Kuswahariani, W., Siregar, H., & Syarifuddin, F. (2020). Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 6(1), 26–36. <https://doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>
- Maulina, R., & Mulyadi, R. (2020). Restrukturisasi Kredit Dalam Pelaksanaan Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Di Pt. Bprs Baiturrahman. *AKBIS: Media Riset Akuntansi Dan Bismis*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v4i1.2740>
- Misno, A., & Rifai, A. (2018). *Metode Penelitian Muamalah*. Salemba Diniyah.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Morra, L. G., & Friedlander, A. C. (2010). Case Study Evaluations. In *World Bank Operations Evaluation Departement*. [http://inweb18.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/0/3dca834e680b8e04852567f3004bad27/\\$FILE/OED_WP1.pdf](http://inweb18.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/0/3dca834e680b8e04852567f3004bad27/$FILE/OED_WP1.pdf)
- Nofiantoro, W., & Putri, N. W. A. P. (2021). Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Npf Pada Pt Bank Dki Unit Usaha Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 4(1), 128–130.
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2), 321–336.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020, 53 Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 1689 (2020).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021, (2021).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2021*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Panduan Mengukur Quantitative Impact*

Dalam Rangka Menjaga Ketahanan Perbankan Apabila Kebijakan Stimulus Covid-19 Berakhir 2022.

- Peraturan OJK Nomor 11/Pojk.03/2020, Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (2020). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/126415/Peraturan%20OJK%20Nomor%2011%20Tahun%202020.pdf)
- Parlamba, M. (2021). *Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang S Parman Kota Bengkulu.*
- Praktikto, M. I. S., Qanita, A., & Maghfiroh, R. U. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan dan Potensi Financial Distress Dengan Metode RGEC Pada BNI Syariah Tahun 2014-2018. *EL-Qist*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/elqist.2019.9.1.87-101>
- Prijambodo. (2014). *Monitoring dan Evaluasi* (1st ed.). IPB Press.
- Saputra, F. M., & Faniyah, I. (2021). Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi Pandemic Covid-19. *UNES LAW REVIEW*, 4(2), 198–206.
- Saunders, M. N. K., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research Methods For Business Students* (Eighth Edi). Pearson Education Limited.
- Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 68–81. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/232>
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif* (1st ed.). Kencana.
- Wahyudi, C. A., & Arbay, E. A. (2021). The Impact of OJK Regulation No. 48/POJK.03/2020 the Quality of Credit and Risk Management of Banking Credit. *Journal of Economics and Business*, 4(1), 204–213. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.04.01.332>
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi* (Ketiga). Rajagrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2006). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Rajagrafindo Persada.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods*. Sage Publications.

Yulianto, A., & Solikhah, B. (2016). The internal factors of Indonesia sharia banking to predict the mudharabah deposits. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(1), 210–218.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A